

**DIALEKTIKA PEMAHAMAN HADIS TENTANG
MAHAR DAN PRAKTIK MAHAR MAYAM DI
KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH
BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:
HADDAD ALJAUZI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
Program Studi Ilmu Hadis
NIM: 220306004



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Haddad Aljauzi
NIM : 220306004
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hadis

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 18 Agustus
2026

Yang menyatakan,


C274EAOX105381154

Haddad Aljauzi
NIM. 220306004

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Hadis

Diajukan Oleh:

HADDAD ALJAUI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Hadis
NIM. 220306004

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., M.A.

NIP. 196003131995031001


Ikhsan Nur, Lc., M.A.

NIP. 198210042011011006

A R - R A N I R Y

SKRIPSI

Telah diuji oleh Tim Pengujugi Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Program Studi
Ilmu Hadis

Pada hari/ Tanggal : Senin, 24 Agustus 2026 M

8 Rabiul Awal 1448 H

Di Darussalama-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., M.A.
NIP. 198208082009012009

Sekretaris,

Ikhsan Nur, Lc., M.A.
NIP.198210042011011006

Penguji I

Prof. Dr. Abd Wahid, M.Ag.
NIP. 197209292000031001

Penguji II,

Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D.
NIP.197501152001121004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Imman Abdul Muthallib, Lc., M. Ag
NIP.197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM : Haddad Aljauzi / 220306004

Judul Skripsi :Dialektika Pemahaman Hadis tentang Mahar dan
Praktik Mahar Mayam di Kecamatan Montasik
Kabupaten Aceh Besar

Tebal Skripsi : 61 halaman

Prodi : Ilmu Hadis

Pembimbing I : Dr. Nur baety Sofyan, Lc., MA

Pembimbing II: Ikhsan Nur, Lc., MA

Tradisi mahar mayam dalam masyarakat Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar merupakan praktik adat perkawinan yang dipertahankan secara turun-temurun. Di sisi lain, hadis Nabi SAW menunjukkan prinsip kemudahan dalam pemberian mahar, antara lain melalui hadis tentang cincin besi, mahar Abdurrahman bin Auf berupa emas, dan hadis *khair al-ṣadāq aysaruhu*. Penelitian ini bertujuan mengetahui hadis Nabi dan penjelasan ulama mengenai mahar serta prinsip kemudahannya, mengkaji praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik, dan menganalisis dialektika antara pemahaman hadis tentang kemudahan mahar dengan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang didukung studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, hadis Nabi, kitab syarah, dan literatur relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui kajian hadis dan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan satu nominal mahar secara mutlak, tetapi menekankan kemampuan, kerelaan, dan kemudahan. Praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik relatif bertahan pada kisaran 10–15 mayam, dengan penyesuaian dan musyawarah dalam kondisi tertentu. Tradisi ini dapat dipertahankan sebagai *'urf* selama tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap selaras dengan prinsip syariat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut :

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik dibawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘

ص	S (titik di bawah)	ي	Y
ض	D (titik dibawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
 ----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
 ----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*
 (و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
 (ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)
 (و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (معقول, توفيق برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah (t), misalnya الأولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادل تهافت الفلاسفة, دليل الانائية,) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-adillah*.

5. Syaddah (*tasyidid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapatkan *syaddah,* misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf*, *al-nafs*.
7. Hamzah (ء)
Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis *juz’ ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjaga alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā’*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis biasa tanpa transliterasi, seperti Habis Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota di tulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Catatan :

Swt = Subhānahu wa Ta’ ālā

Saw = Sallallāhu ‘Alaihi wa Sallam

Q.s = Qur’an Surah

T.tp. = Tanpa Tempat Penerbit

T.t. = Tanpa Tahun

Terj. = Terjemahan

Fuf = Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

hlm = Halaman

Vol = Volume

Cet = Cetakan

Tgk = Teungku

Jil = Jilid

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, pertolongan, kasih sayang, serta kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dialektika Pemahaman Hadis tentang Mahar dan Praktik Mahar Mayam di Kecamatan Montasik.” Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah beliau hingga akhir zaman.

Bagi penulis, penyusunan skripsi ini bukan sekadar pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik, tetapi juga menjadi bagian penting dari sebuah perjalanan panjang dalam menempuh pendidikan. Di dalam prosesnya terdapat banyak waktu yang dikorbankan, pikiran yang dicurahkan, kesabaran yang diuji, doa yang dipanjatkan, serta berbagai tantangan yang harus dilalui. Oleh karena itu, selesainya skripsi ini menjadi salah satu bentuk rasa syukur penulis kepada Allah Swt. sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap proses yang dijalani dengan kesungguhan, kesabaran, dan doa akan menemukan jalan menuju penyelesaian.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa karya ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, arahan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa

hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Zulzailani dan Aja Kardhiyah, yang senantiasa menjadi tempat penulis kembali ketika lelah dan menjadi salah satu alasan terbesar untuk terus melangkah ketika perjalanan terasa berat. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus,

kasih sayang, pengorbanan, perhatian, serta dukungan yang diberikan dengan penuh ketulusan. Tidak ada kata yang kiranya cukup untuk menggambarkan besarnya jasa dan cinta yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan umur yang panjang kepada Ayahanda dan Ibunda.

2. Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di fakultas ini.
3. Bapak Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis, serta seluruh dosen Program Studi Ilmu Hadis yang telah memberikan ilmu, wawasan, bimbingan, dan pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan. Program Studi Ilmu Hadis merupakan lingkungan akademik tempat penulis memperoleh berbagai bekal keilmuan dalam bidang hadis dan studi keislaman.
4. Ibu Dr. Nur Baety Sofyan Lc., MA dan Bapak Ikhsan Nur, Lc., M.A, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis sejak tahap awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas setiap arahan, koreksi, masukan, kesabaran, dan ilmu yang diberikan kepada penulis. Setiap bimbingan dan nasihat yang diberikan menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.
5. Kepada saudara-saudara tercinta, Malik Ibrahim, Muhammad Aljawahir, dan seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan doa, perhatian, semangat, serta dukungan kepada penulis selama menjalani proses pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Kehadiran dan dukungan keluarga menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis

dalam menghadapi berbagai kesulitan selama proses penyusunan skripsi.

6. Kepada para informan penelitian, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, pengalaman, pandangan, dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tanpa kesediaan dan bantuan para informan, penelitian ini tentu tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
7. Kepada sahabat-sahabat dan teman seperjuangan, M. Fahmi, Al Asaalul Kiram, Serta seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, diskusi, canda, semangat, dan dukungan yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih telah menjadi teman berbagi dalam berbagai keadaan, baik dalam masa-masa penuh semangat maupun ketika proses terasa berat.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Setiap bantuan, perhatian, doa, dan kebaikan yang diberikan memiliki arti tersendiri dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan tersebut dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda.

Banda Aceh, 19 Agustus

2026

Penulis,

Haddad Aljauzi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ALI'AUDAH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	6
A. Kajian Pustaka	6
B. Kerangka Teori	8
C. Definisi Operasional	16
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian	21
C. Instrumen Penelitian	21
D. Subjek Penelitian	22
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Kecamatan Montasik	27
B. Hadis Nabi dan Penjelasan Para Ulama tentang Mahar dan Kemudahannya.....	28
C. Praktik Mahar Mayam di Kecamatan Montasik	37
D. Pemahaman Hadis tentang Mahar dan Prinsip Kemudahannya	41
E. Dialektika antara Hadis Nabi dan Praktik Mahar Mayam di Kecamatan Montasi	49

BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR LAMPIRAN.....	62
DATAR RIWAYAT HIDUP	74



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama tentu saja memiliki pedoman yang dipercaya memberikan solusi dari masalah-masalah kehidupan, diantara pedoman yang ada pada agama Islam ialah Al-Qur'an dan juga hadis Nabi SAW keduanya berperan penting bagi umat Islam sebagai sumber hukum agama.¹

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam Islam yang bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pelaksanaan pernikahan, Islam menetapkan adanya mahar sebagai hak yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya. Mahar merupakan simbol penghormatan dan kesungguhan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan" (QS. al-Nisā': 4).

Meskipun mahar merupakan kewajiban dalam pernikahan, Islam tidak menentukan batasan jumlah tertentu. Sebaliknya, ajaran Islam cenderung menganjurkan kemudahan dan kesederhanaan dalam pemberian mahar. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa mahar tidak harus bernilai tinggi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW pernah mempersilakan seorang sahabat menikah hanya dengan cincin besi sebagai mahar ketika ia tidak memiliki harta yang cukup, berikut hadisnya:

¹ Junaida Abd. Wahid, "Urgensitas Pembelajaran Ilmu Hadis Di Era Digita," *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 1, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i1.3454>.

... فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ
وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ²...

...Ia pun pergi lalu kembali dan berkata, “Tidak, demi Allah aku tidak mendapatkan apa pun.” Beliau bersabda, “Carilah walaupun hanya cincin dari besi...”

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam nilai mahar tidak ditentukan oleh besarnya harga, tetapi oleh prinsip kemudahan dan kemampuan pihak laki-laki.

Namun demikian, dalam praktik sosial masyarakat Muslim, bentuk dan nilai mahar seringkali dipengaruhi oleh adat dan tradisi setempat. Fenomena tersebut juga dapat dilihat dalam praktik penetapan mahar di Aceh. Secara normatif, penentuan mahar cenderung merujuk pada kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat setempat, yang masih sangat kuat dipengaruhi oleh adat. Dalam praktiknya, mahar umumnya ditetapkan dalam bentuk emas murni dengan menggunakan satuan mayam, yaitu sistem pengukuran emas yang telah lama berlaku di kalangan masyarakat Aceh. Adapun satu mayam setara dengan sekitar 3,33 gram apabila dikonversikan ke dalam satuan gram.³ Dalam praktik adat pernikahan Aceh, jumlah mahar biasanya dinyatakan dalam jumlah mayam tertentu, misalnya 5 mayam, 10 mayam, atau bahkan lebih, tergantung pada kesepakatan keluarga serta status sosial dalam masyarakat.

Tradisi mahar mayam ini masih kuat dipertahankan oleh masyarakat Aceh hingga saat ini, termasuk di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Dalam praktiknya, jumlah mayam yang

² Al-Bukhari, *Al-Jāmi‘ al-Shahīh al-Mukhtasar*, ed. Mustafa Dīb al-Bughā (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), Juz 4, No. 4742.

³ Ahmad Bahraen, “Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang,” *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 3 (2024). hlm. 4.

dijadikan mahar seringkali mengikuti kebiasaan masyarakat setempat dan pertimbangan adat yang berlaku.

Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir terjadi kenaikan harga emas yang cukup signifikan, sehingga nilai ekonomis dari mahar dalam satuan mayam juga ikut meningkat. Kenaikan ini tidak hanya berdampak secara angka, tetapi mulai terasa langsung dalam praktik kehidupan masyarakat. Mahar yang sebelumnya masih dianggap wajar, kini perlahan menjadi beban tersendiri, terutama bagi calon mempelai laki-laki yang harus menyesuaikan dengan jumlah mayam yang telah menjadi kebiasaan dalam adat.

Jika diperhatikan lebih jauh, situasi ini menjadi semakin kompleks karena terjadi di tengah kondisi ekonomi yang juga tidak stabil. Harga kebutuhan pokok yang cenderung naik, lapangan pekerjaan yang tidak selalu menjamin kestabilan pendapatan, serta tekanan ekonomi lainnya membuat kemampuan finansial masyarakat ikut terpengaruh. Dalam keadaan seperti ini, kewajiban menyiapkan mahar dalam jumlah mayam tertentu terkadang bukan lagi sekadar simbol kesungguhan, tetapi bisa berubah menjadi tantangan yang cukup berat.

Di titik ini, muncul semacam dilema. Di satu sisi, masyarakat ingin tetap menjaga dan menghormati tradisi mahar mayam sebagai bagian dari identitas adat. Namun di sisi lain, realitas ekonomi tidak selalu sejalan dengan tuntutan tersebut. Tidak semua calon mempelai laki-laki berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk memenuhi standar mahar yang tinggi, apalagi ketika harga emas terus mengalami kenaikan. Dari sinilah kemudian timbul pertanyaan yang lebih dalam: bagaimana sebenarnya masyarakat menyikapi kondisi ini? Apakah tradisi tetap dipertahankan apa adanya, atau mulai ada penyesuaian-penyesuaian tertentu sesuai dengan keadaan?

Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama untuk melihat bagaimana dinamika

antara adat, kondisi ekonomi, dan pemahaman keagamaan saling berinteraksi dalam praktik pernikahan masyarakat saat ini.

Fenomena tersebut menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif hadis, khususnya terkait dengan prinsip kemudahan mahar yang diajarkan oleh Nabi SAW.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kajian hadis-hadis tentang mahar, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kemudahan, melalui *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan *Bulūgh al-Marām* beserta kitab-kitab syarahnya. Kajian tersebut selanjutnya digunakan untuk melihat keterkaitannya dengan praktik tradisi mahar mayam di Kecamatan Montasik di tengah perubahan kondisi ekonomi dan kenaikan harga emas.

C. Rumusan Masalah

Setelah melihat uraian latar belakang dan fokus penelitian, tampak bahwa persoalan mahar tidak hanya berkaitan dengan aspek adat semata, tetapi juga menyentuh dimensi keagamaan, khususnya dalam kaitannya dengan hadis Nabi SAW tentang kemudahan dalam pernikahan. Di satu sisi, hadis memberikan gambaran tentang pentingnya mempermudah mahar, namun di sisi lain, praktik di masyarakat tidak selalu berjalan dalam kerangka yang sama, apalagi ketika dihadapkan pada kondisi ekonomi dan kenaikan harga emas.

Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana hadis Nabi dan penjelasan ulama mengenai mahar serta prinsip kemudahannya?
2. Bagaimana praktik tradisi mahar mayam di Kecamatan Montasik?
3. Bagaimana dialektika antara pemahaman hadis tentang kemudahan mahar dengan praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara lebih terarah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui hadis Nabi dan penjelasan ulama mengenai mahar serta prinsip kemudahannya.
2. Untuk mengkaji praktik tradisi mahar mayam di Kecamatan Montasik.
3. Untuk menganalisis dialektika antara pemahaman hadis tentang kemudahan mahar dengan praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, meskipun dalam batas kemampuan penelitian skripsi.

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Ilmu Hadis, khususnya dalam memahami hadis-hadis tentang mahar secara kontekstual. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara hadis dan praktik sosial dalam masyarakat.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami ajaran Islam tentang mahar secara lebih seimbang, tepat porsinya, dan sesuai aturan agama yang sebenarnya, tidak hanya berdasarkan kebiasaan yang berkembang. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat mempertimbangkan kembali praktik mahar yang dijalankan, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Selain itu, bagi penulis studi ini merupakan kesempatan untuk mendalami hadis sekaligus mengasah kemampuan dalam menghubungkan ajaran agama dengan realitas sosial yang berkembang saat ini.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Artikel yang berjudul Analisis Tindakan Sosial Orang Tua Terhadap Penetapan Mahar yang ditulis oleh Putri Yani dkk.,⁴ mengkaji penetapan mahar (jeulame) dalam tradisi pernikahan masyarakat Aceh di Gampong Ladang Tuha I. Penelitian tersebut menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dengan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan mahar dipengaruhi oleh tindakan rasional instrumental, tindakan berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Faktor ekonomi, nilai agama, hubungan kekeluargaan, serta tradisi lokal menjadi unsur yang memengaruhi penetapan mahar dalam masyarakat.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat menyesuaikan mahar dengan kondisi ekonomi dan perubahan sosial yang berlangsung. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada dialektika pemahaman hadis tentang prinsip kemudahan mahar dengan praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat faktor sosial dalam penetapan mahar, tetapi juga menghubungkannya dengan pemahaman hadis dan prinsip kemudahan dalam Islam.

Artikel yang berjudul Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan yang ditulis oleh Abd. Kohar,⁵ membahas kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan Islam. Penelitian tersebut menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban syar'i sekaligus bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak perempuan. Pembahasannya meliputi pengertian, syarat, fungsi,

⁴ Bukhari Putri Yani, Ibnu Phonna Nurdin, Zulfan, Firdaus Mirza Nusuary, "Analisis Tindakan Sosial Orang Tua Terhadap Penetapan Mahar," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2 (2026).

⁵ Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *ASAS: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8 (2016).

jenis, dan kedudukan mahar berdasarkan al-Qur'an, hadis, serta pandangan para fuqaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dapat diberikan dalam bentuk materi maupun jasa, tidak memiliki batas minimal dan maksimal yang mutlak, serta dianjurkan diberikan secara sederhana agar tidak menyulitkan pelaksanaan perkawinan. Mahar juga memiliki hikmah dalam menjaga martabat perempuan, menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab laki-laki, serta mencegah mahar menjadi sarana prestise sosial. Berbeda dengan penelitian tersebut yang membahas kedudukan dan hikmah mahar secara umum, penelitian ini berfokus pada dialektika pemahaman hadis tentang prinsip kemudahan mahar dengan praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan pemahaman hadis dengan praktik adat yang berkembang di masyarakat.

Artikel yang berjudul Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar dalam Pernikahan Adat Aceh di Kabupaten Pidie yang ditulis oleh Tengku Syarifah Nadhira,⁶ mengkaji praktik penggunaan mayam sebagai mahar dalam pernikahan adat Aceh di Kabupaten Pidie. Penelitian tersebut bertujuan memahami aturan adat penggunaan mayam, faktor yang memengaruhi tingginya nilai mahar, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah mahar berkisar antara 3–30 mayam, dengan rata-rata 10–25 mayam, dan penentuannya dilakukan melalui musyawarah keluarga serta tokoh adat pada tahap lamaran. Tingginya tuntutan mahar ditemukan dapat menimbulkan hambatan sosial dan ekonomi bagi calon mempelai laki-laki, seperti tertundanya bahkan batalnya pernikahan. Dalam perspektif hukum adat, mayam dipandang

⁶ Tengku Syarifah Nadhira, "Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan [JIMEDU]* 1 (2021).

sebagai simbol kehormatan, kesungguhan, dan tanggung jawab laki-laki, tetapi dalam praktiknya dapat berkembang menjadi ukuran prestise sosial. Berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada praktik mahar mayam dalam perspektif hukum adat di Kabupaten Pidie, penelitian ini berfokus pada dialektika pemahaman hadis tentang prinsip kemudahan mahar dengan praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian, penelitian ini mempertemukan kajian hadis dengan realitas praktik adat masyarakat.

B. Kerangka Teori

Jika diperhatikan kembali daripada fokus penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian ini sebenarnya berdiri diantara dua hal yaitu: hadis dan realitas sosial masyarakat. Maka teori yang akan dijelaskan yaitu:

1. Pemahaman Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual

Pemahaman hadis merupakan salah satu bagian penting dalam studi hadis. Dalam istilah keilmuan hadis, kegiatan memahami hadis dikenal dengan beberapa istilah, di antaranya *fahm al-hadith* dan *fiqh al-hadith*. Kata *fahm* dan *fiqh* sama-sama memiliki makna pemahaman, sedangkan dalam pengertian yang lebih khusus, *fahm al-hadith* dipahami sebagai upaya untuk memahami, mengerti, dan mengkaji kandungan hadis secara mendalam. Pemahaman hadis dilakukan untuk mengungkap makna serta ajaran yang terkandung di dalam hadis Nabi SAW sehingga hadis dapat dipahami dan diterapkan secara tepat.⁷

Pemahaman hadis secara tekstual merupakan cara memahami hadis dengan memberikan perhatian utama kepada makna lahiriah atau makna yang tersurat dalam teks hadis. Pendekatan ini menekankan redaksi hadis sebagai dasar dalam memperoleh pemahaman terhadap kandungannya. Dalam perkembangannya, corak tekstual cenderung memahami hadis tanpa banyak mempertimbangkan proses sejarah yang

⁷ Duwi Hariono, "Pemahaman Hadith (Definisi, Aliran, dan Afilisasi)," *Universum Vol. 11 No. 1 Januari 2017*, hlm. 16–17.

melatarbelakangi kemunculannya dan lebih menitikberatkan pada makna literal yang terdapat dalam matan.⁸

Pemahaman secara tekstual digunakan apabila setelah hadis dikaji bersama berbagai aspek yang berkaitan dengannya, termasuk latar belakang kemunculannya, hadis tersebut tetap menunjukkan makna sebagaimana yang tertulis dalam teks. Dengan demikian, pendekatan tekstual tidak berarti mengabaikan konteks sepenuhnya, tetapi digunakan ketika tidak ditemukan petunjuk kuat yang mengharuskan teks dipahami di luar makna lahiriahnya.⁹

Berbeda dengan pendekatan tekstual, pemahaman hadis secara kontekstual dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor yang berada di balik teks hadis. Pemahaman ini mempertimbangkan keadaan, latar belakang, serta konteks historis dan sosial yang melingkupi munculnya suatu hadis. Dalam kajian *fiqh al-hadith*, pemahaman terhadap situasi pada saat atau menjelang hadis disabdakan menjadi salah satu unsur penting, termasuk memperhatikan *asbāb al-wurūd* sebagai informasi mengenai peristiwa, pertanyaan, atau keadaan yang mendahului munculnya hadis.¹⁰

Pendekatan kontekstual diperlukan ketika terdapat petunjuk yang kuat bahwa kandungan suatu hadis tidak cukup dipahami hanya berdasarkan makna tersuratnya. Unsur yang berkaitan dengan keadaan Nabi SAW dan suasana yang melatarbelakangi munculnya hadis mempunyai posisi penting dalam menentukan bentuk pemahaman tersebut. Dengan demikian, suatu hadis dapat lebih tepat dipahami secara kontekstual apabila

⁸ Duwi Hariono, “Pemahaman Ḥadīth (Definisi, Aliran, dan Afilisasi),” hlm. 19–20.

⁹ Duwi Hariono, “Pemahaman Ḥadīth (Definisi, Aliran, dan Afilisasi),” hlm. 21.

¹⁰ Duwi Hariono, “Pemahaman Ḥadīth (Definisi, Aliran, dan Afilisasi),” hlm. 17–18.

terdapat faktor historis, sosial, budaya, atau situasional yang memengaruhi kandungan dan penerapannya.¹¹

Dalam penelitian ini, pendekatan tekstual dan kontekstual digunakan secara saling melengkapi untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW tentang mahar dan prinsip kemudahannya. Pendekatan tekstual digunakan untuk melihat makna yang tersurat dalam hadis, sedangkan pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami latar belakang, situasi, dan faktor yang berkaitan dengan munculnya hadis tersebut. Penggunaan kedua pendekatan ini penting karena tidak semua hadis harus dipahami dengan satu pola yang sama; terdapat hadis yang lebih tepat dipahami secara tekstual dan terdapat pula hadis yang membutuhkan pemahaman kontekstual berdasarkan petunjuk yang melingkupinya.¹²

Dalam konteks penelitian ini, hasil pemahaman terhadap hadis-hadis tentang mahar selanjutnya digunakan untuk menganalisis praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada pemahaman teks hadis, tetapi juga melihat bagaimana prinsip yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dalam konteks kehidupan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan adat, kondisi ekonomi, harga emas, serta praktik penetapan mahar mayam.

2. Mahar dalam Islam

Mahar merupakan salah satu unsur yang memiliki kedudukan penting dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Dalam perspektif syariat, mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami kepada istrinya sebagai bentuk pemberian yang mengandung makna penghormatan sekaligus tanggung jawab. Pemberian ini tidak hanya dipahami sebagai nilai material semata, tetapi juga merepresentasikan komitmen suami dalam membangun

¹¹ Duwi Hariono, "Pemahaman Ḥadith (Definisi, Aliran, dan Afilisasi)," hlm. 21.

¹² Duwi Hariono, "Pemahaman Ḥadith (Definisi, Aliran, dan Afilisasi)," hlm. 21.

kehidupan rumah tangga. Adapun bentuk mahar dapat berupa uang, barang, maupun jasa, selama disepakati oleh kedua belah pihak, dan hal tersebut menjadi simbol kesungguhan serta tanggung jawab suami terhadap istrinya.¹³

Menurut Imam Syafi'i,¹⁴ mahar memiliki kedudukan sebagai pemberian yang bersifat wajib dari suami kepada istri, yang dalam pandangannya berkaitan dengan konsekuensi adanya hubungan suami istri. Namun demikian, mahar tidak termasuk dalam rukun pernikahan, melainkan diposisikan sebagai salah satu syarat yang menyempurnakan keabsahan akad. Pandangan ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 236, yaitu:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً...

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya...”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pemberian mahar tidak berlaku apabila terjadi perceraian sebelum terjadinya dukhul dan sebelum mahar ditentukan. Sebaliknya, apabila telah terjadi dukhul, maka penetapan dan pemberian mahar menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi.

Salah satu fungsi mahar dalam Islam adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan melalui pemberian hak yang secara khusus ditujukan kepadanya. Pada masa jahiliyah, perempuan kerap tidak memiliki hak atas harta yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk mahar. Kehadiran Islam kemudian

¹³ Abd Wahid, “Analisis Hadis Mahar Dan Sisi Budaya Lokal Aceh Di Era Krisis Ekonomi Global,” (Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Bidang Hadis Ahkam pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2025). hlm. 3-4.

¹⁴ Imam Syafi'i, *Al-Ummn* Juz 5 (Beirut: Darul Al-Fikri, T.t.), 51.

mengoreksi praktik tersebut dengan mengembalikan hak-hak perempuan, di antaranya melalui penetapan mahar sebagai hak penuh bagi calon istri. Oleh karena itu, mahar wajib diberikan oleh suami secara langsung kepada perempuan yang dinikahnya, bukan kepada ayahnya atau pihak lain yang memiliki kedekatan kekerabatan dengannya.¹⁵

Dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang menetapkan batas minimal maupun maksimal jumlah mahar. Penentuan besar kecilnya mahar diserahkan kepada kemampuan masing-masing individu serta mempertimbangkan kondisi dan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, mahar tidak dipahami sebagai harga atas perempuan yang dinikahi, karena akad pernikahan bukanlah transaksi jual beli. Oleh sebab itu, tidak ada ukuran pasti terkait jumlah mahar yang harus diberikan. Nilainya bersifat relatif, disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki serta kepantasan yang diakui dalam suatu masyarakat.¹⁶

3. Pemahaman Hadis Tentang Mahar dan Prinsip Kemudahannya

Dalam penelitian ini, hadis tidak hanya ditempatkan sebagai teks normatif semata, melainkan dipahami sebagai sumber ajaran yang memerlukan pengkajian secara mendalam. Oleh karena itu, digunakan pendekatan pemahaman hadis (*fiqh al-hadis*) untuk menelaah makna yang terkandung dalam hadis-hadis terkait mahar. Pendekatan ini mencakup beberapa tahapan, di antaranya penelusuran sumber hadis (*takhrij*), serta penafsiran makna melalui penjelasan para ulama.

Melalui proses tersebut, hadis tidak dipahami secara tekstual semata, tetapi juga dianalisis dengan mempertimbangkan konteks serta tujuan yang terkandung dalam sabda Nabi SAW.

¹⁵ Rizky Mubarak, “Konsep Ukuran Mahar Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Kajian Tafsir Maudhu’i)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023). hlm. 69.

¹⁶ Cici Fitria Ningsih, “Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi’i Tentang Kadar Mahar Dalam Perkawinan” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018). hlm. 27.

Dalam sejumlah riwayat, Nabi SAW memberikan gambaran bahwa mahar tidak harus bernilai tinggi, bahkan dapat berupa sesuatu yang sederhana, seperti cincin dari besi atau pengajaran Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan adanya prinsip kemudahan dalam penetapan mahar, yang menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini.

Pemahaman hadis dalam penelitian ini juga memperhatikan hubungan antara makna yang terdapat dalam hadis dengan tujuan yang hendak dicapai melalui ajaran tersebut. Oleh karena itu, *fiqh al-hadith* tidak hanya diarahkan untuk memahami arti suatu hadis, tetapi juga untuk mengetahui kandungan ajaran yang dapat diterapkan sesuai dengan persoalan yang dikaji. Pemahaman tersebut penting dalam penelitian tentang mahar karena hadis-hadis yang dikaji menunjukkan bentuk dan kadar mahar yang beragam. Dengan demikian, keberagaman riwayat tersebut perlu dipahami secara proporsional dan tidak langsung dijadikan sebagai satu ketentuan nominal yang berlaku bagi seluruh masyarakat.

Prinsip kemudahan dalam mahar juga perlu dipahami secara proporsional. Kemudahan tidak semata-mata berarti menetapkan mahar dengan nilai yang rendah, tetapi berkaitan dengan tersedianya ruang untuk menyesuaikan bentuk dan kadar mahar dengan keadaan calon mempelai. Dalam konteks ini, kemampuan pihak yang berkewajiban memberikan mahar menjadi salah satu pertimbangan penting agar kewajiban tersebut dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Pada saat yang sama, kemudahan tersebut tidak menghilangkan kedudukan mahar sebagai hak perempuan dan bentuk penghormatan dalam perkawinan.

Dengan demikian, pemahaman hadis tentang mahar dalam penelitian ini diarahkan pada dua hal, yaitu keberagaman bentuk dan kadar mahar serta prinsip kemudahan dalam pelaksanaannya. Kedua aspek tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melihat praktik mahar *mayam* di Kecamatan Montasik, terutama

dalam kaitannya dengan jumlah mahar, kemampuan calon mempelai, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

4. *'Urf* (Adat dalam Islam)

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan konsep *'urf* (adat) sebagai salah satu landasan analisis. Secara etimologis, kata *'urf* berasal dari akar kata *'arafa-ya 'rifu*, yang mengandung makna sesuatu yang dikenal dan dianggap baik, sesuatu yang tinggi, berurutan, pengakuan, serta kesabaran. Adapun secara terminologis, *'urf* dipahami sebagai suatu keadaan atau kebiasaan yang telah mengakar dalam diri manusia, yang dapat diterima oleh akal serta selaras dengan tabiat yang sehat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang jarang dilakukan dan belum menjadi kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai *'urf*. Demikian pula, kebiasaan yang berkembang tetapi bersumber dari dorongan nafsu dan syahwat, seperti konsumsi khamar atau praktik seks bebas, meskipun telah menjadi tradisi di sebagian masyarakat, tidak dapat diakui sebagai *'urf*. Dengan demikian, *'urf* bukan sekadar kebiasaan, melainkan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku.¹⁷

Dalam kajian hukum Islam, *'urf* memiliki kedudukan sebagai salah satu pertimbangan dalam memahami dan menetapkan hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pengakuan terhadap *'urf* menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap kebiasaan yang telah hidup dan diterima oleh masyarakat, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, keberadaan suatu tradisi tidak semata-mata dinilai berdasarkan apakah tradisi tersebut telah dilakukan dalam waktu yang lama, tetapi juga dilihat dari substansi dan akibat yang ditimbulkannya.

¹⁷ Imam Kamaluddin Suratman Sunan Autad Sarjana, "Konsep *'Urf* Dalam Penetapan Hukum Islam," *Tsaqafah Vol. 13, No. 2* (2017). hlm. 4.

Dalam perspektif *'urf*, kebiasaan masyarakat dapat dibedakan berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menghilangkan kemaslahatan dapat diterima sebagai *'urf ṣaḥīḥ*, sedangkan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat atau menimbulkan kemudharatan termasuk *'urf fāsid*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan terhadap adat dalam Islam tidak bersifat mutlak. Adat tetap harus ditempatkan dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan sosial.

Konsep tersebut relevan dengan penelitian ini karena tradisi mahar *mayam* merupakan kebiasaan yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Montasik. Penggunaan *mayam* sebagai satuan mahar dapat dipahami sebagai bentuk kebiasaan masyarakat, sedangkan penerimaannya dalam perspektif Islam perlu dilihat dari cara pelaksanaannya. Artinya, yang menjadi perhatian bukan hanya keberadaan tradisi tersebut, tetapi apakah pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kerelaan, tidak bertentangan dengan syariat, dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak yang terlibat.

Selain itu, *'urf* dalam penelitian ini tidak digunakan untuk membenarkan seluruh bentuk praktik mahar *mayam*, melainkan sebagai alat untuk menganalisis hubungan antara kebiasaan masyarakat dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan pendekatan tersebut, tradisi mahar *mayam* dapat dilihat secara lebih proporsional, yaitu sebagai kebiasaan yang dapat dipertahankan sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai agama dan tetap mempertimbangkan kemaslahatan para pihak.

Dengan demikian, konsep *'urf* dalam penelitian ini berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk menganalisis keberadaan tradisi mahar *mayam* dalam masyarakat Kecamatan Montasik. Konsep tersebut membantu melihat bahwa keberlangsungan sebuah tradisi tidak hanya ditentukan oleh lamanya tradisi itu dilakukan, tetapi juga oleh kesesuaiannya

dengan syariat, kemaslahatan, dan kondisi masyarakat yang menjalankannya.

Berdasarkan pemaparan kerangka teori yang telah diuraikan, penelitian ini bertumpu pada beberapa konsep yang saling berkaitan, yaitu pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual, kedudukan dan ketentuan mahar dalam Islam, prinsip kemudahan dalam pemberian mahar, serta konsep '*urf*' sebagai landasan dalam memahami keberadaan adat dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual digunakan untuk memperoleh makna hadis secara lebih menyeluruh, sedangkan konsep mahar dalam Islam memberikan dasar untuk memahami kedudukan, fungsi, bentuk, dan kadar mahar dalam perkawinan. Selanjutnya, prinsip kemudahan digunakan untuk melihat sejauh mana pemberian mahar dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan kesulitan yang berlebihan, sementara konsep '*urf*' digunakan untuk memahami kedudukan kebiasaan masyarakat dalam perspektif Islam.

Keempat konsep tersebut menjadi landasan dalam mengkaji hubungan antara ketentuan normatif dalam hadis dengan realitas sosial masyarakat Kecamatan Montasik. Melalui kerangka tersebut, praktik tradisi mahar *mayam* tidak hanya dilihat sebagai kebiasaan yang berlangsung dalam perkawinan masyarakat, tetapi juga dikaji dari segi bentuk dan kadar mahar, proses penetapannya, kondisi sosial ekonomi yang memengaruhinya, serta kesesuaiannya dengan prinsip kemudahan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, kerangka teori ini memberikan dasar analisis untuk melihat bagaimana hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama dipahami dalam konteks tradisi mahar *mayam*, sekaligus bagaimana adat tersebut dipertahankan, disesuaikan, dan dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Montasik.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai batasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman. Selain itu, definisi

operasional juga berfungsi untuk memperjelas maksud dari konsep-konsep yang digunakan, sehingga pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih terarah dan mudah dipahami.¹⁸

1. Dialektika

Kata dialektika berasal dari bahasa Yunani *dialego* yang berarti dialog, perdebatan, atau pertukaran pendapat. Konsep ini kemudian berkembang menjadi suatu metode berpikir yang digunakan untuk memahami realitas melalui interaksi berbagai gagasan yang berbeda. Dalam pemikiran Karl Marx, dialektika merujuk pada kondisi fundamental kehidupan manusia yang senantiasa berada dalam proses perubahan dan interaksi. Sementara itu, dalam pengertian klasik, dialektika dipahami sebagai seni menemukan kebenaran melalui pertentangan argumentasi, yaitu dengan memperhadapkan suatu pandangan terhadap pandangan lain yang berbeda. Secara terminologis, dialektika pada mulanya digunakan untuk menggambarkan proses perdebatan yang bertujuan menguji validitas suatu argumen dengan cara menunjukkan kontradiksi, dilema, atau paradoks yang terdapat di dalamnya.¹⁹

Dalam penelitian ini, dialektika tidak dimaksudkan semata-mata sebagai perdebatan, tetapi sebagai proses pertemuan, perbedaan, dan hubungan timbal balik antara pemahaman normatif terhadap hadis tentang mahar dengan praktik mahar mayam yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Montasik.

2. Mahar

Secara etimologis, mahar diartikan sebagai maskawin, sedangkan secara terminologis dipahami sebagai pemberian yang bersifat wajib dari calon suami kepada calon istri. Pemberian

¹⁸ Kristian Cahyandi Andri Hendrawan, Budi Sampurno, "Gambaran Tingkat Pengetahuan Tenaga Kerja PT 'X' Tentang Undang-Undang Dan Peraturan Kesehatan Dab Keselamatan Kerja," *Delima Harapan* 6 (2019). hlm. 9.

¹⁹ Aldian Ronald Hermansyah, "Pembahasan Dialektika Agraria Kapitalisme dari Pemikiran Karl Max Sebuah Pendekatan Filsafat Hukum Agraris," *Court Review* 2 (2022). Hlm. 5.

tersebut mencerminkan ketulusan pihak laki-laki, yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dari istri kepada suaminya.²⁰

3. Mayam

Mayam merupakan satuan ukuran emas yang digunakan dalam masyarakat Aceh sebagai standar dalam penentuan nilai emas. Dalam konversi ke satuan gram, satu mayam setara dengan sekitar 3,33 gram.²¹

Penggunaan mayam sebagai ukuran mahar juga tidak sepenuhnya seragam di seluruh wilayah Aceh. Muhammad Ikhsan Abdullah menjelaskan bahwa satu mayam umumnya setara dengan sekitar 3,3 gram emas, sedangkan di beberapa daerah satu mayam dinilai sekitar 3 gram emas. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran mayam dapat memiliki perbedaan sesuai dengan kebiasaan masyarakat di wilayah masing-masing.²²

Dalam penelitian ini, mayam secara khusus dimaksudkan sebagai satuan ukuran emas yang digunakan untuk menentukan besaran mahar dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian, penyebutan 10 mayam atau 15 mayam dalam penelitian ini menunjukkan jumlah satuan emas yang dijadikan ukuran mahar, bukan sekadar ukuran berat emas secara umum. Pembatasan pengertian tersebut diperlukan agar pembahasan mahar mayam tetap berfokus pada praktik adat perkawinan masyarakat Montasik.

4. 'Urf (Adat)

Secara etimologis, kata '*urf*' berasal dari akar kata '*arafa-**ya*' *rifu*, yang mengandung makna sesuatu yang dikenal dan dianggap baik, sesuatu yang tinggi, berurutan, pengakuan, serta

²⁰ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurabi* 3 (2020). hlm. 4.

²¹ Bahraen, "Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang." hlm. 4.

²² Muhammad Ikhsan Abdullah, "Mahar Emas dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* Vol 10, no. 2 (2022). Hlm. 54.

kesabaran. Adapun secara terminologis, '*urf*' dipahami sebagai suatu keadaan atau kebiasaan yang telah mengakar dalam diri manusia, yang dapat diterima oleh akal serta selaras dengan tabiat yang sehat.²³



²³ Sunan Autad Sarjana, "Konsep '*Urf*' Dalam Penetapan Hukum Islam." hlm. 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data empiris yang berkaitan dengan objek kajian. Data tersebut diperoleh dari subjek penelitian yang meliputi responden maupun informan melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, serta instrumen pendukung lainnya.²⁴ Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam sehingga data yang dihasilkan mampu menggambarkan kondisi nyata yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berorientasi pada pengungkapan dan pemahaman fenomena sosial secara mendalam melalui data deskriptif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang diperoleh dari informan.²⁵ Pendekatan ini dipilih karena dinilai relevan untuk mengkaji secara komprehensif praktik mahar mayam yang berkembang di tengah masyarakat serta bagaimana pemahaman mereka terhadap hadis-hadis Nabi SAW mengenai prinsip kemudahan dalam mahar.

Selain bersumber dari data lapangan, penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan (*library research*) yang berfungsi sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, seperti hadis-hadis Nabi SAW, kitab-kitab syarah hadis, serta referensi ilmiah lainnya yang relevan. Keberadaan data kepustakaan ini bertujuan untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis dalam memahami hubungan antara ajaran hadis dan praktik sosial yang diteliti.

²⁴ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Hlm. 15.

²⁵ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Hlm. 14.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat setempat masih mempertahankan praktik tradisi mahar mayam dalam pelaksanaan pernikahan. Di samping itu, wilayah ini dinilai sesuai dengan fokus penelitian, yaitu untuk mengkaji praktik mahar mayam di tengah meningkatnya harga emas, sekaligus memahami bagaimana masyarakat menafsirkan hadis tentang kemudahan mahar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, lokasi ini dianggap representatif dalam menyediakan data yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

C. Instrumen Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang melibatkan kegiatan pengukuran terhadap objek yang dikaji. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan alat ukur yang tepat dan relevan agar data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang baik. Dalam konteks penelitian, alat ukur tersebut dikenal dengan istilah instrumen penelitian, yaitu perangkat atau sarana yang digunakan untuk mengamati, mengukur, serta mengumpulkan data terkait fenomena alam maupun fenomena sosial yang menjadi objek kajian. Fenomena-fenomena tersebut dalam penelitian secara khusus dikenal sebagai variabel penelitian.²⁶

Dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif, instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri, karena peneliti memiliki peran sentral dalam keseluruhan proses penelitian, mulai dari melakukan observasi, melaksanakan wawancara, hingga mengumpulkan dan menafsirkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu masyarakat

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 102.

kecamatan Montasik.²⁷ Selain itu, untuk mendukung kelancaran proses pengumpulan data, peneliti juga menggunakan beberapa instrumen pendukung, seperti pedoman wawancara sebagai acuan dalam menggali informasi, alat perekam untuk mendokumentasikan hasil wawancara, buku catatan sebagai media pencatatan data lapangan, serta dokumentasi lainnya yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian merupakan individu atau pihak yang berada secara langsung dalam konteks penelitian dan memiliki keterkaitan dengan fenomena yang dikaji. Subjek tersebut berperan sebagai sumber utama informasi yang memberikan data mengenai kondisi, pengalaman, serta realitas yang berlangsung di lokasi penelitian. Melalui keterangan yang disampaikan oleh subjek penelitian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang sedang diteliti.²⁸

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua anggota masyarakat memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh sebab itu, peneliti menetapkan informan yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman yang memadai mengenai praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.²⁹

Informan dalam penelitian ini terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat yang pernah atau sedang terlibat dalam proses pernikahan, baik sebagai calon mempelai maupun sebagai pihak keluarga. Keterlibatan berbagai kelompok informan tersebut

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Hlm. 222.

²⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Hlm. 62

²⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Hlm. 65

dimaksudkan untuk memperoleh data yang beragam dan mendalam mengenai pelaksanaan tradisi mahar mayam, faktor-faktor yang memengaruhi penetapan mahar, serta pemahaman masyarakat terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan prinsip kemudahan mahar. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dialektika antara ajaran hadis dan praktik mahar mayam yang berkembang di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian karena kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan data yang berhasil diperoleh. Tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang valid, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian. Oleh sebab itu, peneliti harus memahami serta menerapkan teknik pengumpulan data yang tepat agar informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁰

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu agar data yang diperoleh saling melengkapi dan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, maupun pemahaman informan terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 224.

jawabannya secara lebih luas sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya.³¹

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik guna memperoleh data mengenai pelaksanaan tradisi tersebut serta pemahaman mereka terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang mengajarkan kemudahan dalam penetapan mahar.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian.³² Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi faktual mengenai kondisi sosial masyarakat, perilaku, maupun aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di Kecamatan Montasik untuk mengamati kondisi sosial masyarakat, pelaksanaan tradisi mahar mayam, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan praktik penetapan mahar dalam proses pernikahan. Hasil observasi tersebut digunakan sebagai data pendukung sekaligus sebagai sarana untuk mengonfirmasi informasi yang diperoleh melalui wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai dokumen sebagai sumber informasi penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen tertulis, arsip, foto, maupun dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.³³ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan meliputi arsip atau profil Kecamatan Montasik, data yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, foto kegiatan penelitian, serta berbagai dokumen lain

³¹ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Hlm. 75.

³² Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Hlm. 80.

³³ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Hlm. 85.

yang mendukung pembahasan mengenai tradisi mahar mayam. Dengan memanfaatkan dokumentasi, peneliti dapat memperkuat validitas data sekaligus memperoleh informasi tambahan yang tidak selalu dapat digali melalui wawancara maupun observasi.

Ketiga teknik pengumpulan data tersebut diterapkan secara terpadu sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi (*cross-check*) dan menghasilkan informasi yang lebih komprehensif. Penerapan ketiga teknik ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik serta menjelaskan bagaimana masyarakat memahami hadis Nabi SAW tentang prinsip kemudahan mahar dalam kehidupan sosial mereka.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hadis, analisis data merupakan tahapan yang sangat penting untuk memahami kandungan hadis Nabi SAW beserta penjelasan para ulama secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan tematik untuk mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan mahar, kemudian menghubungkannya dengan praktik mahar mayam yang berkembang di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai ajaran hadis tentang mahar serta melihat bagaimana pemahaman tersebut berdialektika dengan praktik sosial masyarakat.

Dalam kajian kepustakaan, analisis dilakukan terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan mahar beserta penjelasan para ulama. Tahapan analisis dimulai dengan menginventarisasi hadis-hadis yang relevan dengan tema penelitian dari kitab-kitab hadis dan literatur yang menjadi rujukan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap sanad dan matan hadis untuk mengetahui kualitas serta keabsahannya. Setelah itu, peneliti mengkaji penjelasan para ulama melalui kitab-kitab syarah hadis guna memahami makna, tujuan, serta prinsip-prinsip mahar dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan anjuran kemudahan mahar. Hasil analisis tersebut

kemudian disusun secara tematik sehingga diperoleh pemahaman normatif mengenai mahar yang selanjutnya dijadikan landasan dalam menganalisis praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik.

Adapun untuk menjawab rumusan masalah mengenai praktik mahar mayam serta dialektika antara pemahaman hadis dengan praktik tersebut, peneliti menggunakan analisis data kualitatif deskriptif melalui model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi, penyederhanaan, serta pengelompokan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari hasil penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan temuan penelitian dengan menghubungkannya pada hadis-hadis tentang mahar, penjelasan para ulama, serta konsep *'urf* dalam Islam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dialektika antara pemahaman hadis tentang kemudahan mahar dan praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar.³⁴

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 246.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Montasik

1. Tata Letak Montasik

Penelitian tentang dialektika pemahaman hadis mengenai mahar dan praktik mahar mayam ini berlokasi di Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Secara geografis, Kecamatan Montasik merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah sekitar 59,73 km² dan berada pada wilayah bukan pesisir. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Montasik terbagi atas 39 gampong yang berada dalam tiga wilayah mukim, yaitu Mukim Montasik, Mukim Piyeung, dan Mukim Bukit Baro.³⁵

Masyarakat Kecamatan Montasik memiliki kehidupan sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman serta adat istiadat masyarakat Aceh. Kedua unsur tersebut terlihat dalam berbagai praktik kehidupan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan tradisi pernikahan serta penetapan mahar mayam, yaitu mahar yang menggunakan satuan emas. Dalam bidang ekonomi, masyarakat setempat memiliki mata pencaharian yang beragam, di antaranya sebagai petani sawah, pedagang, peternak, dan pengrajin.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Aceh Besar, jumlah penduduk Kecamatan Montasik pada tahun 2023 mencapai 21.480 jiwa, yang terdiri atas 10.815 jiwa laki-laki dan 10.665 jiwa perempuan. Komposisi tersebut menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang.¹ Kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Montasik juga tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman dan adat istiadat masyarakat Aceh. Hal tersebut menjadi konteks penting dalam penelitian ini, khususnya untuk memahami bagaimana hadis-hadis Nabi SAW mengenai mahar dipahami dan

³⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Montasik Dalam Angka 2024* (Aceh Besar: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2024), hlm. 3.

kemudian dihubungkan dengan praktik mahar mayam dalam kehidupan masyarakat setempat.³⁶

2. Data Informan/Masyarakat

No.	Nama Informan	Kedudukan/Status	Kelompok Informan
1	Saifuddin	Kepala KUA	Tokoh Agama
2	Zainuddin	Tokoh Adat	Tokoh Adat
3	Sukma	Pengantin/Masyarakat	Masyarakat
4	Mulyani	Pengantin/Masyarakat	Masyarakat
5	Mak Bit	Masyarakat	Masyarakat

Berdasarkan tabel tersebut, informan penelitian berasal dari tiga kelompok yang memiliki posisi berbeda dalam kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Montasik. Perbedaan latar belakang informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang beragam mengenai praktik mahar mayam dan pemahamannya dalam masyarakat, sehingga informasi yang diperoleh dapat dibandingkan dan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian.

B. Hadis Nabi dan Penjelasan Para Ulama tentang Mahar dan Kemudahannya

1. Hadis-hadis tentang Mahar

Dalam penelitian ini, hadis-hadis tentang mahar dikaji untuk memperoleh gambaran mengenai kedudukan, bentuk, kadar, dan prinsip kemudahan dalam pemberian mahar. Riwayat-riwayat yang digunakan menunjukkan adanya keberagaman dalam bentuk dan kadar mahar, sehingga mahar tidak dipahami sebagai

³⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Montasik Dalam Angka 2024*, hlm. 23–24.

pemberian yang harus ditentukan dalam satu bentuk atau nominal tertentu.

Salah satu hadis diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a. yang menjelaskan bahwa mahar Rasulullah SAW kepada istri-istrinya berjumlah dua belas uqiyyah dan satu nasy, yang keseluruhannya senilai lima ratus dirham. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* No. 1426.

سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ³⁷

Artinya: Dari Abu Salamah bin ‘Abd al-Rahman, ia berkata: Aku bertanya kepada ‘Aisyah, istri Nabi SAW, “Berapakah mahar Rasulullah SAW?” Ia menjawab, “Mahar beliau kepada istri-istrinya adalah dua belas uqiyyah dan satu nasy.” Aku bertanya, “Apakah engkau mengetahui apa itu nasy?” Ia menjawab, “Tidak.” Ia berkata, “Setengah uqiyyah, sehingga keseluruhannya adalah lima ratus dirham. Inilah mahar Rasulullah SAW kepada istri-istrinya.”

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik Rasulullah SAW terdapat kadar mahar tertentu yang diberikan kepada istri-istrinya. Hadis ini menjadi salah satu dasar dalam penelitian untuk melihat bahwa mahar dalam perkawinan Islam dapat memiliki kadar yang berbeda sesuai dengan kondisi dan praktik yang berlangsung.

³⁷ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), Juz 2, No. 1426.

Selain itu, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Sahl bin Sa'd r.a. mengenai seorang laki-laki yang tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar. Rasulullah SAW memintanya mencari sesuatu, meskipun hanya berupa cincin dari besi. Ketika ia tetap tidak memiliki sesuatu, Rasulullah SAW menikahkannya dengan mahar berupa pengajaran Al-Qur'an yang dikuasainya. Riwayat ini menunjukkan adanya bentuk mahar yang sederhana dan fleksibel sesuai dengan keadaan calon suami.

امْرَأَةٌ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ
لَأَهْبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ
النَّظَرُ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا
شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ
بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ . فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ
اللَّهِ، قَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ
لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ .
فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ
هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ
لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ . فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ
فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ
مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ . قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا

عَدَّهَا قَالَ أَتَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا
بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ³⁸

Artinya: Dari Sahl bin Sa'd r.a., ia berkata: Seorang wanita datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Maka Rasulullah memandangnya, beliau mengamatnya dari atas ke bawah lalu menundukkan kepalanya. Ketika wanita itu melihat bahwa beliau tidak memberikan keputusan apa pun terhadap dirinya, ia pun duduk. Kemudian seorang laki-laki dari para sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkehendak terhadapnya, maka nikahkanlah aku dengannya." Beliau bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu (untuk mahar)?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Pergilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah engkau menemukan sesuatu." Ia pun pergi lalu kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah aku tidak mendapatkan apa pun." Beliau bersabda, "Carilah walaupun hanya cincin dari besi." Ia pergi lalu kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah, tidak pula cincin dari besi, tetapi ini kain sarungku." Sahl berkata: ia tidak memiliki selendang, maka ia menawarkan setengah dari sarungnya. Rasulullah bersabda, "Apa yang bisa dilakukan dengan sarungmu itu? Jika engkau memakainya, maka ia tidak mendapatkan apa pun darinya, dan jika ia memakainya, maka engkau tidak mendapatkan apa pun." Maka laki-laki itu duduk agak lama, kemudian berdiri untuk pergi. Rasulullah melihatnya pergi, lalu beliau memanggilnya. Ketika ia datang, beliau bertanya, "Apa yang engkau hafal dari Al-Qur'an?" Ia menjawab,

³⁸ Al-Bukhari, *Al-Jāmi' al-Shahīh al-Mukhtasar*, ed. Mustafa Dīb al-Bughā (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), Juz 4, No. 4742.

“Aku hafal surat ini, surat ini, dan surat ini,” ia menyebutkannya. Beliau bertanya, “Apakah engkau membacanya di luar kepala (hafal)?” Ia menjawab, “Ya.” Maka beliau bersabda, “Pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu dengannya dengan mahar apa yang engkau miliki dari Al-Qur’an.

Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik r.a. mengenai Abdurrahman bin ‘Auf yang menikah dengan mahar berupa *nawāt* dari emas. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa emas dapat digunakan sebagai mahar dalam perkawinan.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى
عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ،
أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ³⁹

Artinya: Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat bekas warna kuning (wewangian) pada Abdurrahman bin Auf. Beliau lantas bertanya: "Apakah ini?" Abdurrahman menjawab: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma dari emas." Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakanlah walimah (resepsi), walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing."

Adapun riwayat yang secara lebih langsung berkaitan dengan prinsip kemudahan mahar adalah hadis:

³⁹ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Al-Jami' al-Shahih (Shahih Muslim), vol. 4 (Beirut: Dar al-Jail & Dar al-Afaq al-Jadidah), h. 144, no. 3556.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ⁴⁰

Artinya: Dari 'Uqbah bin 'Amir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah (ringan)."

Hadis ini menjadi dasar penting dalam penelitian untuk memahami prinsip kemudahan dalam pemberian mahar, terutama berkaitan dengan tidak adanya pembebanan yang berlebihan dalam pelaksanaannya.

2. Penjelasan Para Ulama

Setelah mengemukakan hadis-hadis tentang mahar, penting untuk melihat penjelasan para ulama melalui kitab-kitab syarah agar makna hadis tidak berhenti pada pemahaman literal. Penjelasan tersebut digunakan untuk memahami maksud hadis, kedudukan mahar, keberagaman bentuk dan kadarnya, serta prinsip kemudahan yang terkandung di dalamnya.

Dalam menjelaskan hadis 'Aisyah r.a. tentang mahar Rasulullah SAW kepada istri-istrinya, Imam al-Nawawi dalam *Al-Minhāj* menerangkan bahwa *uqiyyah* yang dimaksud dalam hadis merupakan *uqiyyah* Hijaz yang nilainya setara dengan empat puluh dirham. Sementara itu, *nasy* merupakan setengah dari satu *uqiyyah*. Dengan demikian, dua belas *uqiyyah* ditambah satu *nasy* berjumlah lima ratus dirham. Penjelasan tersebut menerangkan secara lebih rinci kadar mahar Rasulullah SAW kepada istri-istrinya sebagaimana disebutkan dalam riwayat 'Aisyah r.a.⁴¹

Selanjutnya, al-Nawawi menjelaskan bahwa para ulama dari kalangan mazhabnya menggunakan hadis tersebut sebagai dasar bahwa mahar sebesar lima ratus dirham merupakan kadar yang dianjurkan bagi orang yang mampu menunaikannya. Dengan

⁴⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Ahkām*, vol. 1 (Misykat al-Islamiyyah, T.t.), h. 408, no. 1035.

⁴¹ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 9 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1392 H), hlm. 557.

demikian, lima ratus dirham tidak dipahami sebagai ketentuan yang wajib diberlakukan kepada seluruh calon suami tanpa mempertimbangkan kemampuan masing-masing.⁴²

Al-Nawawi juga memberikan penjelasan ketika terdapat pertanyaan mengenai mahar Ummu Habibah yang mencapai empat ribu dirham dan empat ratus dinar. Menurutny, kadar tersebut merupakan pemberian al-Najasyi dari hartanya sendiri sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW, bukan jumlah yang dibayarkan atau ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai mahar. Penjelasan ini menunjukkan bahwa riwayat tentang mahar lima ratus dirham tidak dapat dipahami sebagai satu-satunya kadar mahar yang berlaku secara mutlak.⁴³

Terhadap hadis Sahl bin Sa'd r.a. tentang cincin besi dan pengajaran Al-Qur'an, dalam *Fath al-Bārī* dijelaskan sabda Nabi SAW, “*walau khātaman min ḥadīd*” (ولو خاتما من حديد), Ibn Hajar al-‘Asqalani menerangkan bahwa penggunaan kata “*walau*” (لو) dalam ungkapan tersebut menunjukkan makna at-taqlīl, yaitu menunjukkan sesuatu yang sedikit atau bernilai rendah. Nabi SAW memerintahkan calon mempelai laki-laki untuk tetap mencari mahar meskipun sesuatu yang sangat sederhana seperti cincin besi. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa hadis memberikan ruang yang luas dalam penentuan kadar mahar dan tidak mengharuskan mahar berada pada nilai yang tinggi.⁴⁴

Ibn Hajar selanjutnya menerangkan bahwa hadis tersebut menjadi dasar bagi pendapat yang menyatakan tidak adanya batas minimal tertentu bagi mahar. Ia mengutip pendapat Ibn al-Mundhir bahwa hadis cincin besi menjadi bantahan terhadap pendapat yang menetapkan batas minimal mahar dalam jumlah tertentu, sebab

⁴² Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 9, hlm. 557.

⁴³ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 9, hlm. 557.

⁴⁴ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. Muḥibb al-Dīn al-Khaṭīb (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1959–1960 M), Juz 9, hlm. 211.

cincin besi tidak mencapai kadar minimal yang disebutkan oleh sebagian pendapat tersebut. Karena itu, hadis ini menjadi salah satu dalil penting dalam pembahasan kadar minimal mahar.

Lebih lanjut, Ibn Hajar menunjukkan bahwa hadis tersebut juga memberikan dasar bagi kebolehan menjadikan sesuatu yang memiliki nilai atau manfaat sebagai mahar. Ia menjelaskan bahwa mayoritas ulama membolehkan mahar berupa sesuatu yang memiliki nilai, baik sedikit maupun banyak, selama terdapat kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam konteks hadis ini, cincin besi menjadi contoh sesuatu yang sederhana tetapi tetap memiliki nilai sehingga dapat dijadikan sebagai mahar.

Ibn Hajar juga menjelaskan bagian hadis ketika Nabi SAW akhirnya menikahkan sahabat tersebut dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an yang dimilikinya. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ketika seorang calon suami tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar, terdapat kemungkinan menggunakan sesuatu yang memiliki nilai manfaat sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan. Dengan demikian, keterbatasan ekonomi tidak secara otomatis menjadi penghalang bagi terlaksananya perkawinan.⁴⁵

Sementara itu, terhadap riwayat Abdurrahman bin 'Auf r.a., al-Nawawi dalam *Al-Minhāj* menjelaskan bahwa lafaz “*alā wazni nawātin min dhahab*” dengan menguraikan makna *nawāt*. Menurut penjelasan yang beliau nukil dari para ulama, *nawāt* merupakan istilah untuk ukuran tertentu yang digunakan pada masa itu. Al-Khattabi menjelaskan bahwa *nawāt* merupakan ukuran yang dikenal dan ditafsirkan oleh sebagian besar ulama sebagai lima dirham dari emas. Al-Nawawi juga menyebut beberapa pendapat lain mengenai ukurannya, tetapi menjelaskan bahwa pendapat yang paling tepat adalah pendapat yang memahami *nawāt* sebagai ukuran tertentu yang telah dikenal pada masa tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9, hlm. 211–212.

⁴⁶ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 9 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1392 H), hlm. 557.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa mahar yang diberikan Abdurrahman bin 'Auf bukanlah emas dalam jumlah yang tidak diketahui, melainkan merupakan kadar tertentu yang dikenal dalam masyarakat pada masa itu. Dengan demikian, riwayat tersebut memberikan gambaran bahwa emas dapat menjadi bentuk mahar dengan kadar yang disesuaikan dengan ukuran yang berlaku ketika itu. Keberadaan riwayat ini juga memperlihatkan bahwa praktik mahar pada masa Nabi SAW mengenal variasi kadar, tidak terbatas pada bentuk mahar yang sangat sederhana.⁴⁷

Selanjutnya, Imam al-Nawawi menjelaskan sabda Nabi SAW, “*bārakallāhu laka*” sebagai anjuran untuk mendoakan keberkahan bagi orang yang baru menikah. Adapun perintah “*awlīm walaw bi syāh*” menunjukkan anjuran mengadakan walimah setelah pernikahan. Dalam konteks hadis ini, Nabi SAW tidak mempermasalahkan kadar mahar yang diberikan Abdurrahman bin 'Auf, tetapi justru mendoakan keberkahan atas pernikahannya dan menganjurkan walimah.⁴⁸

Adapun hadis **خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ** menjadi dasar yang paling jelas mengenai prinsip kemudahan mahar. Dalam *Subul al-Salām*, al-San‘ani menjelaskan hadis tersebut bahwa makna “**خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ**” adalah bahwa sebaik-baik mahar ialah mahar yang paling mudah dipenuhi oleh pihak laki-laki. Hadis tersebut menunjukkan anjuran untuk meringankan mahar dan tidak menjadikannya sesuatu yang menyulitkan calon suami. Namun, anjuran tersebut tidak berarti bahwa mahar dengan nilai lebih besar menjadi tidak sah, karena mahar yang lebih besar tetap dibolehkan selama tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan.⁴⁹

⁴⁷ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 9, hlm. 557.

⁴⁸ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 9, hlm. 557–558.

⁴⁹ Muhammad bin Ismā‘īl al-Ṣan‘ānī, *Subul al-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), hlm. 116–117.

Berdasarkan penjelasan para ulama terhadap hadis-hadis tersebut, dapat dipahami bahwa Islam memberikan ruang terhadap keberagaman bentuk dan kadar mahar, sementara prinsip kemudahan menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, mahar dapat diberikan dalam bentuk dan kadar yang berbeda sesuai kondisi para pihak, selama tetap memenuhi ketentuan syariat dan tidak menjadikannya sebagai beban yang berlebihan.

C. Praktik Tradisi Mahar Mayam di Kecamatan Montasik

1. Bentuk Praktik Mayam yang Berlaku di Kecamatan Montasik

Praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik merupakan kebiasaan dalam perkawinan masyarakat yang menggunakan emas dengan satuan *mayam* sebagai ukuran mahar. Dalam pelaksanaannya, penetapan mahar melibatkan keluarga calon mempelai, terutama keluarga pihak perempuan, dan masih dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlaku dalam keluarga maupun masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara, salah seorang informan menjelaskan bahwa keluarganya menetapkan mahar sebesar 10 mayam dengan mempertimbangkan mahar yang sebelumnya diberikan kepada kakaknya. Selain mengikuti kebiasaan keluarga, kondisi harga emas pada saat pernikahan juga menjadi pertimbangan agar jumlah mahar tidak memberatkan pihak keluarga laki-laki.⁵⁰ Keterangan tersebut menunjukkan bahwa praktik mahar mayam tidak hanya mengikuti kebiasaan yang telah ada, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pada saat perkawinan berlangsung.

Hal serupa terlihat pada pengalaman informan lainnya. Pada awalnya, jumlah mahar yang direncanakan mengikuti mahar kakaknya sebesar 12 mayam, tetapi kemudian dikurangi menjadi 10 mayam karena harga emas saat itu dianggap cukup tinggi. Pengurangan tersebut dilakukan agar mahar lebih ringan dan tidak

⁵⁰ Wawancara dengan Sukma, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 14 Agustus 2026.

terlalu memberatkan. Informan juga menjelaskan bahwa penentuan mahar dilakukan oleh keluarga inti pihak perempuan, seperti ayah, abang, dan anggota keluarga lainnya.⁵¹ Dengan demikian, terdapat ruang penyesuaian dalam praktik mahar mayam ketika keadaan dianggap tidak memungkinkan untuk mempertahankan jumlah yang sebelumnya direncanakan.

Keterangan tersebut diperkuat oleh tokoh adat yang menyatakan bahwa keluarga pihak perempuan menjadi pihak yang menetapkan jumlah mahar.⁵² Hal ini menunjukkan bahwa praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik merupakan proses yang melibatkan keluarga dan tidak sepenuhnya menjadi keputusan individual calon pengantin. Kebiasaan keluarga, khususnya jumlah mahar yang pernah diberikan kepada anggota keluarga sebelumnya, dapat menjadi salah satu acuan dalam menentukan mahar bagi anggota keluarga berikutnya.

Selain penetapan jumlah, praktik mahar mayam juga memperlihatkan adanya bentuk pelaksanaan yang dapat disesuaikan dengan tahapan perkawinan. Salah seorang informan menjelaskan bahwa mahar sebesar 10 mayam telah disepakati sejak awal dan diberikan secara bertahap, yaitu 2 mayam saat tunangan dan 8 mayam pada saat pernikahan.⁵³ Keterangan ini menunjukkan bahwa praktik mahar mayam tidak hanya berkaitan dengan penentuan jumlah, tetapi juga mencakup cara dan waktu penyerahannya berdasarkan kesepakatan para pihak.

Dengan demikian, bentuk praktik mahar mayam di Kecamatan Montasik memperlihatkan adanya perpaduan antara kebiasaan keluarga, keterlibatan keluarga pihak perempuan, kesepakatan para pihak, dan penyesuaian terhadap kondisi tertentu. Tradisi *mayam* tetap dipertahankan sebagai bentuk mahar dalam

⁵¹ Wawancara dengan Mulyani, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 15 Agustus 2026.

⁵² Wawancara dengan Tgk. Zainuddin, Tokoh Adat Kecamatan Montasik, 15 Agustus 2026.

⁵³ Wawancara dengan Mulyani, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 15 Agustus 2026.

perkawinan, tetapi pelaksanaannya tidak sepenuhnya kaku. Hal ini terlihat dari adanya perubahan jumlah ketika kondisi harga emas dianggap memberatkan serta adanya pemberian mahar secara bertahap sesuai kesepakatan.

2. Jumlah Mahar yang Berlaku

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah mahar *mayam* yang berlaku dalam masyarakat Kecamatan Montasik secara umum berada pada kisaran 10–15 mayam. Keterangan tersebut diperoleh dari tokoh adat yang menyatakan bahwa berdasarkan pengalamannya, standar mahar di Kecamatan Montasik sejak sekitar tahun 1970-an hingga sekarang relatif tidak mengalami perubahan dan masih berada pada kisaran 10–15 mayam.⁵⁴ Keterangan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan dalam penggunaan jumlah *mayam* sebagai bagian dari kebiasaan perkawinan masyarakat Montasik.

Meskipun terdapat kisaran yang relatif dikenal dalam masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah mahar yang diberikan dalam setiap perkawinan tidak selalu sama. Salah seorang informan menjelaskan bahwa keluarganya menetapkan mahar sebesar 10 mayam dengan mempertimbangkan mahar yang sebelumnya diberikan kepada kakaknya serta kondisi harga emas pada saat pernikahan.⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa 10 mayam merupakan salah satu jumlah yang nyata diterapkan dalam perkawinan masyarakat Montasik, sekaligus memperlihatkan adanya pengaruh kebiasaan keluarga dalam menentukan besaran mahar.

Pada kasus lainnya, jumlah mahar yang semula direncanakan sebesar 12 mayam kemudian disesuaikan menjadi 10 mayam karena harga emas pada saat pernikahan dianggap cukup

⁵⁴ Wawancara dengan Tgk. Zainuddin, Tokoh Adat Kecamatan Montasik, 15 Agustus 2026.

⁵⁵ Wawancara dengan Sukma, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 14 Agustus 2026.

tinggi. Pengurangan sebesar 2 mayam tersebut dilakukan agar mahar lebih ringan dan tidak terlalu memberatkan pihak keluarga laki-laki.⁵⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa kisaran jumlah mahar yang berlaku tidak selalu diterapkan secara tetap pada setiap perkawinan. Jumlah yang telah menjadi rencana masih dapat disesuaikan berdasarkan kondisi yang dihadapi calon mempelai.

Selain variasi dalam jumlah, penelitian juga menemukan variasi dalam cara pemenuhan mahar. Salah seorang informan menjelaskan bahwa mahar sebesar 10 mayam telah disepakati sejak awal, tetapi penyerahannya dilakukan secara bertahap, yaitu 2 mayam saat tunangan dan 8 mayam pada saat pelaksanaan pernikahan.⁵⁷ Pembagian tersebut tidak mengubah jumlah keseluruhan mahar yang telah disepakati, tetapi menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian mahar dapat disesuaikan dengan tahapan perkawinan dan kesepakatan keluarga.

Dengan demikian, jumlah mahar yang berlaku di Kecamatan Montasik dapat dibedakan antara standar atau kisaran yang berkembang dalam masyarakat dan jumlah yang benar-benar ditetapkan dalam setiap perkawinan. Secara umum, kisaran 10–15 mayam masih dikenal sebagai standar yang berlaku, tetapi dalam praktik ditemukan jumlah 10 mayam maupun penyesuaian dari 12 menjadi 10 mayam. Hal ini menunjukkan bahwa standar adat berfungsi sebagai acuan, bukan sebagai ketentuan yang harus diterapkan secara sama pada setiap pasangan.

Keberadaan kisaran 10–15 mayam juga perlu dipahami dalam hubungannya dengan perubahan harga emas. Ketika harga emas mengalami kenaikan, jumlah *mayam* yang tetap akan memiliki nilai ekonomi yang berbeda dibandingkan pada masa sebelumnya. Namun, berdasarkan keterangan tokoh adat, perubahan harga emas tersebut tidak secara otomatis menyebabkan

⁵⁶ Wawancara dengan Mulyani, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 15 Agustus 2026.

⁵⁷ Wawancara dengan Mulyani, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 15 Agustus 2026.

jumlah *mayam* yang berlaku dalam masyarakat diturunkan.⁵⁸ Dengan demikian, terdapat kecenderungan mempertahankan jumlah *mayam* sebagai kebiasaan adat, sementara nilai ekonominya mengikuti perubahan harga emas.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa 10–15 *mayam* merupakan kisaran mahar yang relatif berlaku di Kecamatan Montasik, tetapi bukan angka yang bersifat mutlak untuk setiap perkawinan. Dalam pelaksanaannya, jumlah tersebut masih dapat mengalami penyesuaian berdasarkan kebiasaan keluarga, kondisi harga emas, kemampuan pihak yang memberikan mahar, dan kesepakatan antara kedua keluarga. Dengan demikian, praktik jumlah mahar di Kecamatan Montasik memperlihatkan adanya ketahanan standar adat sekaligus fleksibilitas dalam penerapannya.

D. Pemahaman Informan tentang Mahar dan Prinsip Kemudahannya

1. Pemahaman Informan tentang Mahar dalam Islam

Pemahaman masyarakat mengenai mahar dalam Islam dapat dilihat dari cara mereka memaknai kedudukan dan fungsi mahar dalam kehidupan perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memandang mahar sebagai bagian penting dalam perkawinan yang berkaitan dengan kesungguhan calon suami serta tanggung jawabnya dalam membangun rumah tangga. Dalam pemahamannya, mahar juga tidak semata-mata dilihat dari jumlah nominal, tetapi dikaitkan dengan kemampuan pihak laki-laki dan kondisi perkawinan yang akan dijalani.

“Menurut saya alangkah baiknya tradisi ini masih bisa dipertahankan supaya tidak mempersulit pihak dari suami.”⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Tgk. Zainuddin, Tokoh Adat Kecamatan Montasik, 15 Agustus 2026.

⁵⁹ Wawancara dengan Sukma, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 14 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan menerima keberadaan mahar sebagai bagian dari tradisi perkawinan, tetapi pada saat yang sama mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki dalam memenuhinya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemahaman informan, pelaksanaan mahar tidak seharusnya dipisahkan dari kondisi calon suami.

Pemahaman yang sedikit berbeda terlihat pada keterangan informan lainnya. Ia memandang besarnya mahar dalam tradisi Aceh sebagai bagian dari proses yang menunjukkan keseriusan dan usaha seorang laki-laki dalam memperoleh sesuatu yang akan membawanya menuju kehidupan rumah tangga. Menurutny:

“Adapun dengan adanya sistem mahar Aceh yang bisa dibilang tinggi, maka terasa berat bagi seorang pria dalam mencari mahar sehingga terpikirlah oleh pria bahwa menikah itu capek, mahal kali emas, ada harga yang harus dibayar untuk menikah tersebut dan membuat pria mengerti bahwa menikah bukan mainan dengan biaya yang murah, jadi biasa dianggap mahar itu adalah sebagai harga diri dan jerih payah, jadi untuk mendapatkan sesuatu itu membutuhkan usaha yang sangat besar, tapi bukan dibilang untuk memberatkan.”⁶⁰

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa informan memaknai mahar sebagai bagian dari kesungguhan dan usaha seorang laki-laki sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Mahar dipandang memiliki dimensi sosial berupa harga diri dan jerih payah, sehingga jumlahnya tidak hanya dinilai berdasarkan nilai materi, tetapi juga dikaitkan dengan kesungguhan calon suami.

“Adat mahar seperti mayam yang diberlakukan di Aceh ini, khususnya Montasik, sudah pas tingginya, tapi menurut pertimbangan lagi bagaimana keadaan mempelai pria.”⁶¹

⁶⁰ Wawancara dengan Mulyani, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 15 Agustus 2026.

⁶¹ Wawancara dengan Mulyani, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 15 Agustus 2026.

Berdasarkan keterangan para informan, dapat dipahami bahwa masyarakat Kecamatan Montasik memaknai mahar tidak semata-mata sebagai kewajiban dalam perkawinan, tetapi juga sebagai simbol kesungguhan, harga diri, dan tanggung jawab calon suami. Meskipun demikian, pemaknaan tersebut tetap disertai pertimbangan terhadap kondisi calon mempelai laki-laki. Dengan demikian, pemahaman masyarakat mengenai mahar memperlihatkan adanya perpaduan antara nilai adat, makna sosial, dan pertimbangan kemampuan ekonomi dalam pelaksanaan perkawinan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh keterangan tokoh agama Kecamatan Montasik yang memandang mahar sebagai pemberian wajib dalam perkawinan sekaligus bentuk penghargaan calon suami kepada calon istri. Menurutnya, mahar berkaitan dengan harkat dan martabat perempuan sehingga pemberiannya memiliki makna sebagai bentuk penghargaan, bukan semata-mata ukuran materi. Ia juga menegaskan bahwa besarnya mahar tidak secara otomatis menunjukkan semakin tingginya penghargaan terhadap perempuan, karena Islam tidak menjadikan besar kecilnya mahar sebagai ukuran utama dalam memuliakan istri.⁶²

Dalam hal jumlah mahar, tokoh agama tersebut menjelaskan bahwa Islam tidak menetapkan jumlah minimal maupun maksimal mahar secara mutlak. Besar, bentuk, dan kadar mahar dapat mengikuti kesepakatan serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, mahar tidak dipahami sebagai ketentuan yang harus ditetapkan dalam jumlah atau bentuk tertentu, melainkan sebagai pemberian yang wajib ditunaikan oleh calon suami kepada calon istri.⁶³

Tokoh agama juga menjelaskan bahwa ukuran besar atau kecilnya mahar tidak menjadi dasar untuk menilai tinggi rendahnya

⁶² Wawancara dengan Saifuddin, Tokoh Agama Kecamatan Montasik, 20 Agustus 2026.

⁶³ Wawancara dengan Saifuddin, Tokoh Agama Kecamatan Montasik, 20 Agustus 2026.

kedudukan seseorang dalam perkawinan. Menurutnya, mahar merupakan bagian dari kewajiban dan syiar dalam perkawinan, sehingga tidak semestinya mahar yang besar dijadikan ukuran kehebatan atau mahar yang kecil dipandang sebagai sesuatu yang merendahkan.⁶⁴

Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesamaan antara pemahaman tokoh agama dan masyarakat mengenai kedudukan mahar. Mahar dipahami sebagai kewajiban sekaligus bentuk penghargaan dan kesungguhan calon suami, tetapi nilai nominalnya tidak dijadikan ukuran mutlak terhadap kemuliaan perempuan maupun kesungguhan dalam perkawinan. Perbedaannya, tokoh agama memberikan penjelasan berdasarkan perspektif keagamaan, sedangkan masyarakat memaknai mahar berdasarkan pengalaman, tradisi keluarga, dan kondisi sosial ekonomi yang mereka hadapi.

2. Pemahaman Informan tentang Prinsip Kemudahan Mahar

Pemahaman informan mengenai prinsip kemudahan mahar dapat dilihat dari pengetahuan mereka mengenai adanya ajaran Islam yang menganjurkan agar pemberian mahar tidak dipersulit. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai prinsip tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, antara lain pendidikan agama, pembelajaran fikih, pengalaman keagamaan, dan informasi yang diperoleh melalui media.

Informan pertama ketika ditanyakan mengenai adanya anjuran dalam Islam untuk mempermudah mahar menjawab:

“Ya.”⁶⁵

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa informan mengetahui adanya ajaran Islam mengenai kemudahan mahar. Meskipun informan tidak menjelaskan sumber pengetahuannya secara lebih rinci, jawaban tersebut menunjukkan bahwa prinsip kemudahan mahar telah dikenal oleh informan.

⁶⁴ Wawancara dengan Saifuddin, Tokoh Agama Kecamatan Montasik, 20 Agustus 2026.

⁶⁵ Wawancara dengan Sukma, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 14 Agustus 2026.

Hal yang lebih jelas disampaikan oleh informan lainnya. Ia menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai kemudahan mahar diperolehnya sejak menempuh pendidikan madrasah dan kemudian diperkuat melalui berbagai media serta pembelajaran di perguruan tinggi. Ia menyatakan:

“Tau, waktu MTsN sudah diajarkan masalah pernikahan itu pada pelajaran fikih, kemudian sekarang ini sering juga dengar-dengar lewat HP, saat kuliah ada juga dibahas yaitu tentang munakahat.”⁶⁶

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai prinsip kemudahan mahar dapat terbentuk melalui pendidikan formal maupun sumber informasi lainnya. Pengetahuan tersebut tidak hanya diperoleh dari tradisi keluarga, tetapi juga melalui pembelajaran fikih, materi munakahat, dan media digital.

Menariknya, pemahaman terhadap kemudahan mahar tidak selalu dimaknai sebagai keharusan menetapkan mahar dalam jumlah yang rendah. Mulyani menekankan adanya keseimbangan antara kemudahan bagi pihak laki-laki dan penghormatan terhadap pihak perempuan. Menurutnya:

“...hadis kan ada mengatakan bahwa dari pihak wanita tidak memberi kesusahan dan memberi kemudahan bagi pihak laki-laki, dan dari pihak laki-laki kan jangan sampai merendahkan wanita saat memberi mahar, setidaknya janganlah terlalu rendah maharnya.”⁶⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan memahami prinsip kemudahan mahar secara proporsional. Kemudahan bagi pihak laki-laki tidak dipahami sebagai keharusan menetapkan mahar serendah mungkin, tetapi tetap perlu memperhatikan hak dan kehormatan pihak perempuan. Dengan demikian, kemudahan dipahami sebagai upaya menjaga

⁶⁶ Wawancara dengan Mulyani, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 15 Agustus 2026.

⁶⁷ Wawancara dengan Mulyani, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 15 Agustus 2026.

keseimbangan antara kemampuan pihak yang memberikan mahar dan kepantasan bagi pihak yang menerimanya.

Pemahaman tersebut sejalan dengan keterangan tokoh agama Kecamatan Montasik yang menjelaskan bahwa prinsip kemudahan mahar pada dasarnya berarti mahar tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan akad nikah. Menurutnya, jangan sampai mahar menyebabkan muncul anggapan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang terlalu berat untuk dilaksanakan.⁶⁸

Tokoh agama tersebut juga menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami hadis dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW dengan tidak menjadikan mahar sebagai beban.⁶⁹ Keterangan ini memperlihatkan bahwa prinsip kemudahan tidak hanya dipahami sebagai persoalan jumlah mahar, tetapi juga sebagai upaya agar kewajiban tersebut tidak menghambat terlaksananya pernikahan.

Berdasarkan keseluruhan keterangan informan, dapat dipahami bahwa prinsip kemudahan mahar di Kecamatan Montasik dimaknai sebagai upaya menetapkan mahar secara wajar tanpa mengabaikan hak dan kehormatan perempuan. Kemudahan tidak identik dengan mahar yang harus rendah, melainkan berkaitan dengan kemampuan pihak yang memberikan mahar serta tidak menjadikannya beban yang menghambat perkawinan.

3. Perbedaan Pertimbangan dalam Penetapan dan Pemaknaan Mahar

Perbedaan pandangan mengenai penetapan mahar dapat terlihat dari pengalaman informan dalam proses penentuan jumlah mahar. Pada salah satu kasus, informan pertama menjelaskan bahwa pada awalnya keluarga dari pihak calon suami mengusulkan jumlah mahar sebesar 12 mayam. Namun, keluarga pihak perempuan kemudian menetapkan jumlah tersebut dengan mengacu

⁶⁸ Wawancara dengan Saifuddin, Tokoh Agama Kecamatan Montasik, 20 Agustus 2026.

⁶⁹ Wawancara dengan Saifuddin, Tokoh Agama Kecamatan Montasik, 20 Agustus 2026.

pada tradisi keluarga yang telah berlaku sebelumnya. Ia menyatakan:

“Pada saat itu keluarga dari pihak suami saya memutuskan mahar 12 mayam, tapi karena keluarga saya mengikuti tradisi yang masih keluarga saya pakai, jadi orang tua saya mengambil mahar sesuai dengan kakak saya dulu.”⁷⁰

Berdasarkan pengalaman informan, terdapat perbedaan pertimbangan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga pihak perempuan dalam proses penetapan mahar. Keluarga calon mempelai laki-laki dalam kasus tersebut mengusulkan jumlah 12 mayam, sedangkan keluarga pihak perempuan menggunakan tradisi keluarga sebagai dasar dalam menentukan jumlah mahar. Dalam kasus tersebut, keputusan akhir mengikuti pola mahar yang sebelumnya telah berlaku dalam keluarga.

Di sisi lain, informan pertama juga menyampaikan pandangannya bahwa tradisi mahar sebaiknya tetap dipertahankan dengan jumlah yang tidak terlalu tinggi. Ia berharap:

“Harapan saya ke depannya maharnya tetap di 10 mayam paling tinggi karena tidak semua pihak dari suami akan menyanggupi mahar tersebut. Ada sebagian suami malah memilih untuk berhutang demi menyanggupi mahar yang sangat tinggi dan itu menurut saya tidak baik.”⁷¹

Pandangan tersebut memperlihatkan adanya kesadaran mengenai kemungkinan munculnya beban ekonomi akibat tuntutan mahar yang tinggi. Informan tidak menolak keberadaan tradisi mahar mayam, tetapi menghendaki adanya batas kewajaran agar tradisi tidak menyebabkan calon suami terpaksa berutang.

Sementara itu, informan kedua memberikan pandangan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kemudahan dan

⁷⁰ Wawancara dengan Sukma, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 14 Agustus 2026.

⁷¹ Wawancara dengan Sukma, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 14 Agustus 2026.

penghormatan terhadap pihak perempuan. Menurutnya, prinsip kemudahan bagi pihak laki-laki tetap harus dijalankan tanpa memberikan mahar yang terlalu rendah sehingga dianggap merendahkan pihak perempuan. Ia menyatakan:

“...dari pihak wanita tidak memberi kesusahan dan memberi kemudahan bagi pihak laki-laki, dan dari pihak laki-laki jangan sampai merendahkan wanita saat memberi mahar, setidaknya janganlah terlalu rendah maharnya.”⁷²

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu memaknai kemudahan mahar secara sepihak. Kemudahan dipahami sebagai usaha untuk tidak membebani calon suami, sementara jumlah mahar tetap diharapkan memiliki nilai yang pantas sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan.

Adapun terkait kesesuaian praktik mahar mayam dengan ajaran agama, informan pertama berpandangan bahwa masyarakat pada masa sekarang cenderung menetapkan mahar dengan jumlah yang cukup tinggi. Ia menyatakan:

“Kebanyakan masyarakat sekarang malah memilih untuk mengambil mahar yang sangat tinggi.”⁷³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan memandang kecenderungan penetapan mahar yang tinggi sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan beban bagi calon mempelai laki-laki apabila tidak disesuaikan dengan kemampuan ekonominya.

Sementara itu, wawancara dengan informan kedua mengenai kesesuaian praktik mahar mayam dengan anjuran agama belum dapat diselesaikan secara utuh karena wawancara terhenti akibat gempa. Namun, sebelum wawancara terhenti, informan sempat menyampaikan bahwa:

⁷² Wawancara dengan Mulyani, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 15 Agustus 2026.

⁷³ Wawancara dengan Sukma, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 14 Agustus 2026.

“Sebenarnya mahar 10 mayam di Montasik sudah standar dan sudah sangat minimal, berbeda dengan tempat lain yang mungkin ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah...”⁷⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menurut informan, jumlah 10 mayam dipandang sebagai ukuran yang telah dianggap umum dan bahkan relatif minimal dalam konteks masyarakat Montasik. Namun, karena wawancara terhenti, belum dapat diketahui penjelasan lebih lanjut mengenai dasar penilaian tersebut dan bagaimana informan menghubungkannya secara lebih mendalam dengan prinsip kemudahan mahar dalam ajaran Islam.

Tokoh agama juga memberikan pandangan bahwa besar atau kecilnya mahar tidak seharusnya dijadikan ukuran untuk menilai tinggi rendahnya kedudukan seseorang. Menurutnya, ia tidak menganggap calon pengantin yang memberikan mahar besar lebih unggul dan tidak pula merendahkan pihak yang memberikan mahar dalam jumlah kecil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif tokoh agama, perbedaan kadar mahar tidak dengan sendirinya menunjukkan perbedaan nilai atau martabat seseorang dalam perkawinan.⁷⁵

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, terlihat bahwa pemaknaan dan pertimbangan informan mengenai mahar mayam tidak sepenuhnya seragam. Dalam proses penetapannya, terdapat pertimbangan yang bersumber dari keluarga calon mempelai laki-laki maupun tradisi keluarga pihak perempuan. Sementara itu, dalam memaknai mahar, sebagian informan menekankan pentingnya kemampuan pihak laki-laki dan batas kewajaran jumlah mahar, sedangkan informan lainnya menekankan mahar sebagai bentuk kesungguhan, harga diri, dan penghormatan terhadap perempuan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman informan terhadap mahar mayam terbentuk dari pertemuan antara

⁷⁴ Wawancara dengan Mulyani, Masyarakat Kecamatan Montasik (Pengantin), 15 Agustus 2026.

⁷⁵ Wawancara dengan Saifuddin, Tokoh Agama Kecamatan Montasik, 20 Agustus 2026.

tradisi keluarga, kondisi ekonomi, pengalaman perkawinan, dan pemahaman keagamaan.

E. Dialektika antara Hadis Nabi dan Praktik Mahar Mayam di Kecamatan Montasik

1. Bentuk Dialektika

Dialektika antara hadis Nabi SAW tentang mahar dan praktik tradisi mahar *mayam* di Kecamatan Montasik terlihat pada pertemuan antara prinsip kemudahan dalam pemberian mahar dengan kebiasaan masyarakat dalam mempertahankan jumlah *mayam* tertentu. Berdasarkan hadis dan penjelasan para ulama, mahar memiliki keberagaman bentuk dan kadar serta tidak ditetapkan dalam satu nominal yang mutlak. Sementara itu, dalam praktik masyarakat Kecamatan Montasik, jumlah mahar relatif bertahan pada kisaran 10–15 mayam. Dengan demikian, terdapat pertemuan antara ajaran yang memberikan ruang fleksibilitas dengan tradisi yang memiliki standar tertentu.

Bentuk dialektika tersebut tampak dalam hubungan antara ketahanan standar adat dan perubahan kondisi ekonomi. Tokoh adat menjelaskan bahwa kisaran 10–15 mayam telah berlangsung sejak sekitar tahun 1970-an dan tetap dipertahankan meskipun harga emas mengalami kenaikan. Artinya, perubahan harga emas tidak secara otomatis mengubah jumlah *mayam* yang menjadi kebiasaan, sehingga nilai ekonomi mahar dapat berubah sementara standar jumlahnya tetap.

Di sisi lain, praktik masyarakat menunjukkan bahwa standar tersebut masih dapat mengalami penyesuaian. Salah seorang informan menjelaskan bahwa jumlah yang semula direncanakan sebesar 12 mayam kemudian dikurangi menjadi 10 mayam karena kondisi harga emas saat itu dianggap cukup tinggi. Informan lainnya juga memberikan contoh mahar sebesar 10 mayam yang diserahkan secara bertahap, yaitu 2 mayam saat tunangan dan 8 mayam saat pernikahan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan adat tidak selalu diterapkan secara

kaku, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan para pihak.

Dialektika juga terlihat pada perbedaan cara memaknai mahar. Sebagian masyarakat memandang mahar sebagai simbol kesungguhan, harga diri, dan penghormatan terhadap perempuan. Namun, terdapat pula kesadaran bahwa mahar yang tinggi dapat menjadi beban bagi calon suami, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendorong seseorang untuk berutang. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap besar kecilnya mahar tidak hanya berkaitan dengan jumlah nominal, tetapi juga dengan kemampuan ekonomi calon mempelai dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.

Pandangan masyarakat tersebut kemudian berhadapan dengan pandangan tokoh agama yang menempatkan mahar dalam kerangka yang lebih umum. Saifuddin menjelaskan bahwa Islam tidak menetapkan jumlah minimal maupun maksimal mahar secara mutlak. Menurutnya, bentuk dan kadar mahar dapat mengikuti kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat selama terdapat kerelaan antara kedua belah pihak. Ia juga menegaskan bahwa besar atau kecilnya mahar tidak semestinya dijadikan ukuran tinggi rendahnya kedudukan atau kemuliaan seseorang.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa standar adat dan prinsip agama berada pada tingkat yang berbeda. Standar 10–15 mayam merupakan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan agama memberikan ruang yang lebih luas mengenai bentuk dan kadar mahar. Dengan demikian, dialektika tidak menunjukkan bahwa standar adat secara langsung bertentangan dengan agama, tetapi menunjukkan adanya kebutuhan untuk menempatkan standar tersebut dalam batas yang tetap sesuai dengan prinsip syariat dan kondisi para pihak.

Bentuk dialektika lainnya terlihat ketika calon mempelai laki-laki mengalami kesulitan dalam memenuhi mahar. Tokoh adat menjelaskan bahwa persoalan tersebut dapat dimusyawarahkan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Adanya

musyawarah menunjukkan bahwa standar adat masih menyediakan ruang penyelesaian ketika kondisi calon mempelai tidak memungkinkan untuk memenuhi jumlah yang telah ditentukan. Hal tersebut juga sejalan dengan pandangan tokoh agama bahwa prinsip kemudahan berarti jangan sampai mahar menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan akad maupun membuat perkawinan terasa terlalu berat.

Dengan demikian, bentuk dialektika antara hadis Nabi SAW dan praktik mahar *mayam* di Kecamatan Montasik dapat dilihat dalam pertemuan antara fleksibilitas mahar dalam hadis dengan ketahanan tradisi adat, serta antara standar jumlah *mayam* dengan kemampuan ekonomi calon mempelai. Pertemuan tersebut tidak hanya menghasilkan pertentangan, tetapi juga melahirkan berbagai bentuk penyesuaian, seperti perubahan jumlah mahar, pemberian secara bertahap, dan musyawarah antarkeluarga. Dengan demikian, dialektika dalam praktik mahar *mayam* menunjukkan adanya proses penyesuaian antara nilai agama, kebiasaan adat, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2. Keselarasan antara Hadis dengan Praktik Mahar Mayam di Kecamatan Montasik

Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW beserta penjelasan para ulama yang telah dikaji, mahar dalam Islam memiliki bentuk dan kadar yang beragam. Riwayat tentang mahar Rasulullah SAW kepada istri-istrinya menunjukkan adanya kadar mahar tertentu, sedangkan hadis tentang cincin besi dan pengajaran Al-Qur'an menunjukkan adanya ruang bagi mahar yang sederhana sesuai dengan kondisi calon suami. Riwayat Abdurrahman bin 'Auf juga menunjukkan bahwa emas dapat digunakan sebagai mahar. Sementara itu, hadis *khair al-ṣadāq aysaruhu* memberikan penekanan terhadap kemudahan dalam pemberian mahar. Berdasarkan keseluruhan riwayat tersebut, dapat dipahami bahwa syariat tidak menetapkan satu bentuk dan jumlah mahar yang

berlaku secara mutlak bagi seluruh pasangan, tetapi memberikan ruang bagi penyesuaian sesuai kondisi para pihak.

Pemahaman tersebut sejalan dengan keterangan tokoh agama Kecamatan Montasik. Saifuddin menjelaskan bahwa Islam tidak menetapkan jumlah minimal maupun maksimal mahar secara mutlak. Menurutya, besar, bentuk, dan kadar mahar dapat mengikuti kesepakatan serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat selama terdapat kerelaan antara kedua belah pihak. Ia juga menegaskan bahwa besar atau kecilnya mahar tidak seharusnya dijadikan ukuran tinggi rendahnya kedudukan seseorang dalam perkawinan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan jumlah tertentu dalam tradisi masyarakat tidak dengan sendirinya menjadi ketentuan agama, tetapi merupakan bagian dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam konteks Kecamatan Montasik, penggunaan *mayam* sebagai satuan mahar pada dasarnya dapat ditempatkan dalam ruang fleksibilitas tersebut. Masyarakat memiliki kebiasaan mempertahankan mahar pada kisaran 10–15 *mayam*, dan menurut keterangan tokoh adat, kebiasaan tersebut telah berlangsung sejak sekitar tahun 1970-an. Meskipun harga emas mengalami kenaikan, jumlah *mayam* yang menjadi kebiasaan tidak secara otomatis berubah. Dengan demikian, penggunaan *mayam* sebagai satuan mahar tidak bertentangan dengan prinsip hadis hanya karena jumlahnya dinyatakan dalam ukuran tertentu. Persoalan keselarasan lebih berkaitan dengan bagaimana jumlah tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dalam kondisi konkret calon mempelai.

Keselarasan dengan prinsip kemudahan terlihat lebih jelas ketika masyarakat melakukan penyesuaian terhadap jumlah mahar. Salah seorang informan menjelaskan bahwa jumlah yang semula direncanakan sebesar 12 *mayam* kemudian dikurangi menjadi 10 *mayam* karena harga emas pada saat pernikahan dianggap cukup tinggi. Pengurangan tersebut dilakukan agar mahar lebih ringan dan tidak terlalu memberatkan pihak keluarga laki-laki. Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa tradisi tidak selalu dipertahankan

secara kaku, tetapi dapat dinegosiasikan ketika kondisi yang dihadapi calon mempelai berubah.

Bentuk keselarasan lainnya terlihat dari adanya pemberian mahar secara bertahap. Dalam salah satu kasus, jumlah mahar sebesar 10 mayam telah disepakati sejak awal, tetapi pelaksanaannya dilakukan dalam dua tahap, yaitu 2 mayam saat tunangan dan 8 mayam saat pernikahan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas tidak hanya terjadi pada jumlah mahar, tetapi juga pada cara pemenuhannya. Dengan demikian, selama jumlah dan tata cara pemberian telah disepakati oleh para pihak, tradisi masih dapat dijalankan tanpa harus mengubah keberadaan mahar sebagai kewajiban dalam perkawinan.'

Keselarasan juga tampak dalam mekanisme musyawarah antarkeluarga ketika calon mempelai laki-laki mengalami kesulitan. Tokoh adat menjelaskan bahwa apabila calon mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi jumlah mahar yang telah ditetapkan, persoalan tersebut dapat dimusyawarahkan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme untuk menyesuaikan tuntutan adat dengan kondisi calon mempelai. Dalam perspektif prinsip kemudahan, mekanisme tersebut penting karena memberikan ruang penyelesaian ketika jumlah mahar yang telah menjadi kebiasaan ternyata sulit dipenuhi.

Pandangan tokoh agama juga memperkuat hal tersebut. Saifuddin menjelaskan bahwa prinsip kemudahan mahar berarti mahar tidak boleh sampai menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan akad nikah atau membuat pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang terlalu berat untuk dilaksanakan. Ia juga mengingatkan agar masyarakat memahami hadis dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW dengan tidak menjadikan mahar sebagai beban. Pandangan tersebut memiliki keterkaitan dengan praktik penyesuaian dan musyawarah yang ditemukan dalam penelitian, karena kedua bentuk tersebut menunjukkan adanya usaha untuk

menjaga agar mahar tetap dapat dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban memberikannya.’

Meskipun demikian, keselarasan tersebut tidak berarti bahwa seluruh praktik mahar *mayam* di Kecamatan Montasik sepenuhnya bebas dari persoalan. Penelitian menunjukkan adanya potensi ketegangan ketika standar adat tetap dipertahankan sementara harga emas meningkat dan kemampuan ekonomi setiap calon mempelai berbeda. Tokoh adat menyatakan bahwa kenaikan harga emas tidak secara otomatis menyebabkan standar 10–15 *mayam* diturunkan. Dengan demikian, jumlah *mayam* yang sama dapat memiliki nilai ekonomi yang berbeda pada waktu yang berbeda. Kondisi tersebut menjadi penting karena ukuran “mudah” atau “berat” tidak hanya ditentukan oleh jumlah *mayam*, tetapi juga oleh kemampuan pihak yang harus memenuhi mahar.

Hal tersebut terlihat dari pandangan salah seorang informan yang menyatakan bahwa sebagian calon suami dapat memilih berutang untuk memenuhi mahar yang tinggi. Informan tersebut tidak menolak keberadaan tradisi mahar *mayam*, tetapi berharap jumlahnya tidak terlalu tinggi karena tidak semua calon suami memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Sebaliknya, informan lainnya memandang 10 *mayam* sebagai jumlah yang sudah umum dan relatif minimal dalam konteks Montasik, serta menekankan bahwa kemudahan bagi pihak laki-laki tetap perlu diimbangi dengan kepantasan dan penghormatan terhadap perempuan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keselarasan dengan prinsip kemudahan tidak dapat diukur hanya dari angka nominal, tetapi perlu melihat keadaan dan persepsi para pihak yang terlibat.

Dalam perspektif ‘urf, penggunaan *mayam* sebagai satuan mahar dapat dipahami sebagai kebiasaan yang telah dikenal dan diwariskan dalam masyarakat. Keterangan tokoh agama bahwa besar, bentuk, dan kadar mahar dapat mengikuti kebiasaan selama terdapat kerelaan antara kedua pihak menunjukkan bahwa penggunaan *mayam* dapat diterima sebagai bagian dari adat.

Namun, keberterimaan tersebut tetap bergantung pada cara pelaksanaannya. Ketika adat dijalankan dengan kesepakatan, memberikan ruang penyesuaian, dan tidak menimbulkan kemudharatan, keberadaannya memiliki dasar kemaslahatan yang lebih kuat. Sebaliknya, apabila jumlah mahar dipertahankan secara kaku hingga menimbulkan beban yang berlebihan atau menghambat perkawinan, maka penerapannya perlu disesuaikan.’

Dengan demikian, praktik mahar *mayam* di Kecamatan Montasik dapat dikatakan selaras dengan prinsip kemudahan dalam hadis secara kondisional. Keselarasan tersebut terlihat dari adanya fleksibilitas dalam penetapan jumlah, penyesuaian dari 12 menjadi 10 *mayam*, pemberian secara bertahap, serta musyawarah ketika calon mempelai mengalami kesulitan. Di sisi lain, keberlanjutan standar 10–15 *mayam* di tengah kenaikan harga emas menunjukkan adanya kondisi yang perlu diperhatikan agar adat tidak berubah menjadi beban ekonomi. Oleh karena itu, ukuran keselarasan praktik mahar *mayam* dengan hadis bukan terletak pada tinggi atau rendahnya jumlah *mayam* semata, melainkan pada kemampuan calon mempelai, kerelaan kedua pihak, serta ada atau tidaknya beban yang berlebihan dalam pelaksanaannya.

Pada akhirnya, hubungan antara hadis dan praktik mahar *mayam* di Kecamatan Montasik tidak menunjukkan pertentangan secara mutlak. Hadis memberikan prinsip umum mengenai fleksibilitas dan kemudahan, sedangkan masyarakat memiliki kebiasaan lokal berupa penggunaan *mayam* sebagai satuan mahar. Keduanya dapat berjalan bersama selama tradisi tetap ditempatkan sebagai kebiasaan masyarakat dan bukan sebagai ketentuan agama yang wajib dalam jumlah tertentu. Dengan demikian, tradisi mahar *mayam* dapat dipertahankan, tetapi pelaksanaannya perlu bersifat proporsional dan adaptif terhadap kemampuan calon mempelai serta kondisi ekonomi yang berubah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dialektika antara hadis Nabi SAW tentang mahar dan praktik tradisi mahar *mayam* di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama: Hadis-hadis Nabi SAW dan penjelasan para ulama menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan satu bentuk dan kadar mahar yang berlaku secara mutlak bagi seluruh pasangan. Riwayat tentang mahar Rasulullah SAW kepada istri-istrinya menunjukkan adanya kadar tertentu, sedangkan hadis tentang cincin besi dan pengajaran Al-Qur'an menunjukkan adanya fleksibilitas dalam bentuk dan kadar mahar. Riwayat Abdurrahman bin 'Auf menunjukkan kebolehan mahar berupa emas, sedangkan hadis khair al-ṣadāq aysaruḥu menegaskan keutamaan kemudahan dalam pemberian mahar. Berdasarkan penjelasan para ulama dan pandangan tokoh agama di Kecamatan Montasik, prinsip kemudahan tidak berarti bahwa mahar harus selalu rendah, tetapi bahwa mahar ditetapkan sesuai kemampuan, berdasarkan kerelaan para pihak, dan tidak menjadi beban yang berlebihan atau penghalang terlaksananya perkawinan.

Kedua: Praktik tradisi mahar *mayam* di Kecamatan Montasik merupakan kebiasaan perkawinan yang dipertahankan secara turun-temurun, dengan keluarga pihak perempuan memiliki peran utama dalam penetapan mahar. Jumlah mahar yang berlaku secara umum berada pada kisaran 10–15 *mayam*, dengan 10 *mayam* sebagai salah satu jumlah yang ditemukan dalam praktik penelitian. Penetapannya dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga, kondisi ekonomi, pendidikan, status kehidupan, dan harga emas. Meskipun demikian, praktik tersebut tidak sepenuhnya kaku. Ditemukan penyesuaian jumlah dari 12 *mayam* menjadi 10 *mayam*, serta pemberian 10 *mayam* secara bertahap, yaitu 2 *mayam* saat tunangan dan 8 *mayam* saat pernikahan. Dengan demikian, praktik

mahar *mayam* menunjukkan adanya kesinambungan adat sekaligus ruang penyesuaian dalam pelaksanaannya.

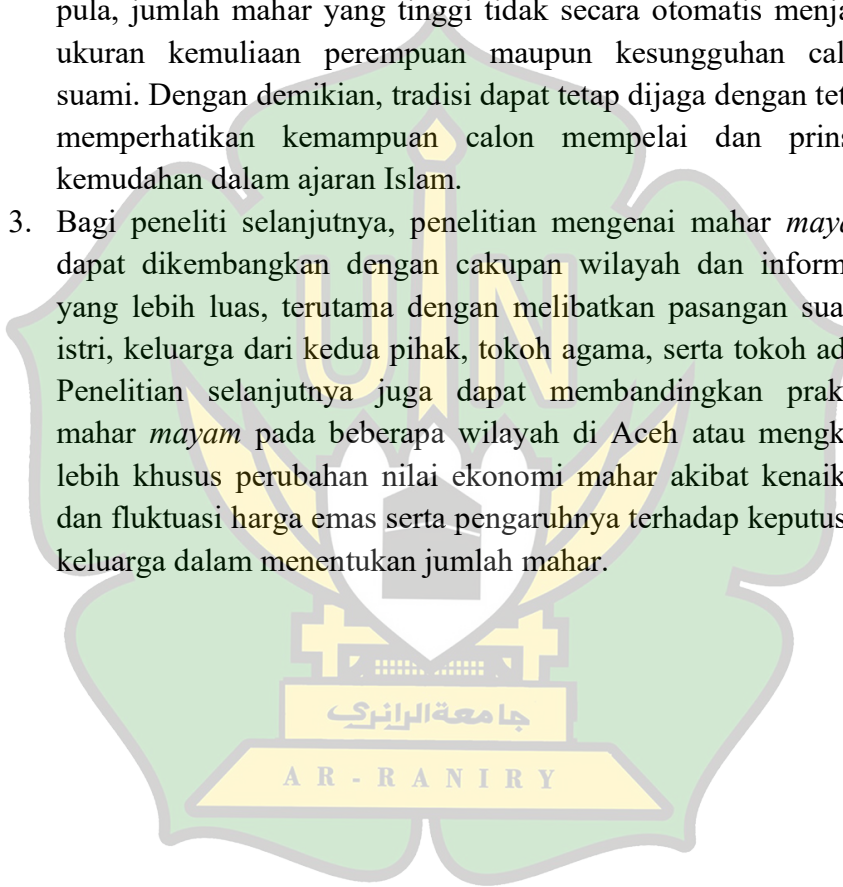
Ketiga: Dialektika antara hadis Nabi SAW dan praktik mahar *mayam* di Kecamatan Montasik menunjukkan adanya keselarasan sekaligus ketegangan. Keselarasan terlihat dari adanya penyesuaian jumlah mahar, musyawarah antarkeluarga, pertimbangan terhadap kemampuan calon mempelai, serta adanya ruang untuk menyesuaikan pelaksanaan mahar ketika menghadapi kondisi tertentu. Sementara itu, ketegangan muncul karena standar 10–15 *mayam* relatif dipertahankan meskipun harga emas meningkat dan kemampuan ekonomi calon mempelai berbeda-beda. Dalam perspektif *'urf*, penggunaan *mayam* sebagai satuan mahar dapat dipertahankan sebagai kebiasaan masyarakat selama didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan, tidak bertentangan dengan prinsip syariat, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, tradisi mahar *mayam* tidak harus dihilangkan, tetapi penerapannya perlu dilakukan secara proporsional dan adaptif agar tetap menjadi bagian dari adat tanpa bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dialektika antara hadis Nabi SAW tentang mahar dan praktik tradisi mahar *mayam* di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kecamatan Montasik, khususnya keluarga yang terlibat dalam penentuan mahar, tradisi mahar *mayam* dapat tetap dipertahankan sebagai bagian dari adat dan identitas masyarakat. Namun, penetapan jumlahnya hendaknya mempertimbangkan kemampuan calon mempelai laki-laki dan kondisi ekonomi pada saat perkawinan. Musyawarah antara kedua keluarga perlu terus dikedepankan agar ketika terdapat kesulitan, jumlah atau cara pemberian mahar dapat disesuaikan tanpa menjadikan mahar sebagai beban yang menghambat perkawinan.

2. Bagi tokoh agama dan tokoh adat, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang seimbang mengenai kedudukan mahar dalam Islam dan praktik adat mahar *mayam*. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa Islam tidak menetapkan satu nominal atau bentuk mahar yang mutlak, sementara kemudahan tidak berarti merendahkan perempuan. Demikian pula, jumlah mahar yang tinggi tidak secara otomatis menjadi ukuran kemuliaan perempuan maupun kesungguhan calon suami. Dengan demikian, tradisi dapat tetap dijaga dengan tetap memperhatikan kemampuan calon mempelai dan prinsip kemudahan dalam ajaran Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai mahar *mayam* dapat dikembangkan dengan cakupan wilayah dan informan yang lebih luas, terutama dengan melibatkan pasangan suami istri, keluarga dari kedua pihak, tokoh agama, serta tokoh adat. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan praktik mahar *mayam* pada beberapa wilayah di Aceh atau mengkaji lebih khusus perubahan nilai ekonomi mahar akibat kenaikan dan fluktuasi harga emas serta pengaruhnya terhadap keputusan keluarga dalam menentukan jumlah mahar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Ikhsan. "Mahar Emas dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 10, no. 2 (2022): 54–59.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Al-Jāmi' al-Shahīh al-Mukhtasar*. Ed. Mustafa Dīb al-Bughā. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987.
- Bahraen, Ahmad. "Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang." *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 3, no. 1 (2024): 55–71. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i1.634>.
- Hendrawan, Kristian Cahyandi Andri, dan Budi Sampurno. "Gambaran Tingkat Pengetahuan Tenaga Kerja PT 'X' tentang Undang-Undang dan Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja." *Delima Harapan* 6 (2019).
- Hermansyah, Aldian Ronald. "Pembahasan Dialektika Agraria Kapitalisme dari Pemikiran Karl Marx: Sebuah Pendekatan Filsafat Hukum Agraris." *Court Review* 2 (2022).
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī. *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Ed. Muḥibb al-Dīn al-Khaṭīb. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1959–1960 M.
- Kafī, Abd. "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam." *Paramurabi* 3 (2020).
- Kohar, Abd. "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>.
- Mubarak, Rizky. "Konsep Ukuran Mahar dalam Perspektif Ulama Tafsir (Kajian Tafsir Maudhu‘i)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Ed. Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.

- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. *Al-Jāmi‘ al-Shahīh (Ṣaḥīḥ Muslim)*. Vol. 4. Beirut: Dār al-Jail dan Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.t.
- Nadhira, Tengku Syarifah. “Analisis Hukum Adat Penggunaan Mayam Sebagai Mahar dalam Pernikahan Adat Aceh di Kabupaten Pidie.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan [JIMEDU]* 1 (2021).
- Nawawi, Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*. Juz 9. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1392 H.
- Ningsih, Cici Fitria. “Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi‘i tentang Kadar Mahar dalam Perkawinan.” Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sarjana, Imam Kamaluddin Suratman Sunan Autad. “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam.” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017).
- Ṣan‘ānī, Muhammad bin Ismā‘īl al-. *Subul al-Salām Sharḥ Bulūgh al-Marām*. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafi‘i, Imam. *Al-Umm*. Juz 5. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Wahid, Abd. “Analisis Hadis Mahar dan Sisi Budaya Lokal Aceh di Era Krisis Ekonomi Global.” Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Bidang Hadis Ahkam pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2025.
- Wahid, Junaida Abd. “Urgensitas Pembelajaran Ilmu Hadis di Era Digital.” *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 1, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i1.3454>

DAFTAR LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Dengan Tgk. Imum Chiek Gampong Dayah Daboh



Wawancara Dengan Warga Montasik Mulyani



Wawancara Dengan Warga Montasik Mak Bit

Soal Wawancara Penelitian Haddad Aljaui
 Form Wawancara Penelitian "Stabilitas Pemahaman Hadis Tentang Mahlar dan Praktik Mahlar Mayam Di Kecamatan Montasik"

Email *

Nama Responden *

Sukma Nurhikmah

Benapa jumlah mahlar mayam yang diberikan atau diterima saat pernikahan Bapak/Ibu (atau keluarga Bapak/Ibu) dahulu? *

10 Mayam Emas

Bisa diuraikan bagaimana proses penentuan jumlah mahlar tersebut saat itu? Siapa saja keluarga yang paling berperan dan apa saja pertimbangannya? *

Keluarga dari pihak saya memutuskan 10 mayam karena mengingat dulu kakak saya mahlar nya 10 mayam dan keluarga saya masih mengikuti tradisi tersebut dan juga mengingat harga emas pada saat itu mahal dan keluarga saya tidak ingin memberatkan pihak dari keluarga suami.

Selama proses tersebut, apakah jumlah mahlar yang diperoleh sempat dirasa memberatkan * kondisi ekonomi keluarga, apakah pernah ada penyelesaian khusus karena kondisi finansial? *

Tidak merasa dibebani karena sebelumnya memang ada penyelesaian dari kedua belah pihak.

Bagaimana pendapat atau perasaan Bapak/Ibu sendiri mengenai tradisi mahlar mayam yang berlaku di Kecamatan Montasik ini? Menurut Bapak/Ibu apakah tradisi ini masih perlu dipertahankan? *

Menurut saya alangkah baiknya tradisi ini mayam bisa di pertahankan supaya tidak mengampuri kan pihak dari suami.

Dokumentasi Wawancara Menggunakan Google Form Dengan Warga Montasik Sukma Nurhikmah



Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala KUA Montasik

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Identitas Diri

Nama : Haddad Aljauzi
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Kedai, 13 Oktober 2004
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/220306004
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Kedai, Manggeng, Aceh Barat Daya
Email : 220306004@student.ar-raniry.ac.id
No.HP : 082267525695

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Zulzailani
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Aja Kardhiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

TK ABA Manggeng : 2010
MIN Manggeng : 2016
SMPT Umar Faruq IBS : 2019

MTQ Darul Imaan : 2022
MAN 2 Aceh Besar : 2022

5. Riwayat Organisasi

HMP Ilmu Hadis



Banda Aceh, Agustus 2026
Penulis

Haddad Aljauzi
220306004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://fuf.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/d>

Nomor : B-1993/Un.08/FUF.I/PP.00.9/08/2026
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

19 Agustus 2026

Yth. Bapak/ Ibu

1. Geucik Gampong Dayah Daboh
2. Ka KUA Kecamatan Montasik

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : Haddad Aljauzi
NIM : 220306004
Prodi : Ilmu Hadis
Semester : 8 (Delapan)
Alamat : Desa Kedai
Nomor HP : 082267525695

adalah benar mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan skripsi tentang : **Dialektika Pemahaman Hadis Tentang dan Praktik Mahar Mayam di Kecamatan Montasik** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Maizuddin

Energi Kebangsaan, Energi Membangun Negeri

جامعة الرانيري

AR - RANIRY





PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN MONTASIK
GAMPONG DAYAH DABOH

Jln. Montasik-Cot Goh Kec Montasik Kab Aceh Besar, Kode Pos. 23362
Email: dayahdaboh26@gmail.com

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 411/32/167/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syahrrial
Jabatan : Keuchik Gampong Dayah Daboh
Alamat : Dayah Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : Haddad Aljauzi
NIK : 1112031310040001
Tempat/ Tanggal Lahir : Desa Kedai, 13-10-2004
NIM : 220306004
Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Ilmu Hadis

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat telah melakukan penelitian ilmiah di Gampong Dayah Daboh kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Dialektika Pemahaman Hadis Tentang Mahar dan Praktik Mahar di kecamatan Montasik.**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dayah Daboh, 19 Agustus 2026
Keuchik Gampong Dayah Daboh

SYAHRRIAL

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
http://fuf.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1110/Un.08/FUF/PP.00.9/05/2026

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA PRODI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Tugas Akhir tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020; tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022; tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-Jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

- Mengangkat / Menunjuk sarjana:
- a. Dr. Nur Baery Sofyan Lc., MA
- b. Ikhsan Nur Lc., MA

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Tugas Akhir yang diajukan oleh:

Nama : Haddad Aliauzi

NIM : 220306004

Prodi : Ilmu Hadis

Judul : Dialektika Pemahaman Hadis Tentang Mahar dan Praktik Mahar Mayam di Kecamatan Montasik

KEDUA

: Pembimbing tersebut pada diktom pertama di atas ditugaskan untuk membimbing tugas akhir mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 18 Mei 2026

Ditandatangani oleh:
Asadnan Abdul Muthalib

Terbaca:

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi IAL Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kanub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan

Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri

